



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 7 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siaga II No 6 RT 002/005 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023.

Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya: Hetta Mahendrati Latumetan, S.Pi, SH, Omang Suparman, SH.,MH, Agung Gumelar Sumenda, SH.LLM, Para

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat beralamat di Treasury Tower District 8, 6 Floor unit F. SCBD Lot 28 Jalan Jendral Sudirman kav 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0018/DR/06/23, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan permohonan restitusi yang diajukan:

1. Okty Nurul Annisa, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1987, Alamat: Jalan Rukem Jaya 3 RT 004, /008, no 6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960, nomor HP 089699967384, status hukum: kakak korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal yang sama, dengan kerugian sebesar Rp 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 29 Oktober 2022, sejumlah Rp 5.000.000,- dibayarkan langsung dikantor Bella Hamid Tour atas nama Rohmat Fauzi (mengatasmakan mewakili travel Bella Hamed Tour;

Tanggal 27 Nopember 2022 sejumlah Rp 20.000.000,- ditransfer ke rekening 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi;

Tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp6.000.000,- ditransfer ke rekening 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi

Permohonan restitusi tersebut melampirkan kronologis kasus penipuan Bella Hamed Tour kepada Siti Nuraeni, dan kwitansinya;

2. Ria Sri Bulan, tempat tanggal lahir Medan, 27 Juli 1962, Alamat: Jalan Graha Lestari A5 no 7, RT/RW 009/008,Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, NIK 3674036707620006 nomor HP 08129379740, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023, dengan kerugian

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 3 Maret 2023, sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan tunai Bella Hamid Tour diterima Sdr Safii mengatas namakan Perusahaan (kwitansi terlampir;

Tanggal 6 Maret 2023 sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA 47404699962 atas nama Ivender Budy Argo (kwitansi terlampir)

3. dr. Dwi Silvia Indrasari, SP.OG, Subsp.FER, tempat tanggal lahir Palembang, 9 Januari 1983, Alamat: Jalan Uripsumoharjo Komplek Griya Sekojo no 3070 Kelurahan 2 Ilir, Kec Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan 30118, NIK 1610074901830001 nomor HP 08992350000, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 667.750.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Tanggal 6 Februari 2023, sejumlah Rp 375.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi (mengatas namakan mewakili pemilik Bella Hamid Tour;

Tanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp 100.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi;

Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp72.500.000,- ditransfer ke rekening BCA 47404699962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bellla Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Tanggal 8 April 2023 sejumlah Rp 56.250.000,- ditransfer ke rekening BCA 7180450178 atas nama Ivander Budy Argo, sejumlah Rp40.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 8960514875 atas nama MOH FAHMI dan Rp 24.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 720601012309534 atas nama MAMNUNAH.

Pemohonan restitusi tersebut melampirkan bukti pembayaran;

4. Sri Suharti, tempat tanggal lahir Ambarawa, 7 Oktober 1971, Alamat: Jalan Tirtosari Mangga RT 04/ RW 21 Ambarketawang,Gamping Sleman Yogyakarta, NIK 3404014710710003 nomor HP 081392890557, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023,

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dengan kerugian sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah)
dengan perincian:

Tanggal 3 Desember 2022, sejumlah Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar'

Tanggal 13 Januari 2023 sejumlah Rp 15.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Tanggal 21 Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Tanggal 4 Maret 2023 sejumlah Rp 6.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

5. Anila tempat tanggal lahir Serang, 30 Juni 1991, Alamat: Jalan Sunan Bonang Link Kebanjiran RT 002 RW 002, Kelurahan Kubangsari Kec Ciwandan Kota Cilegon, Banten, NIK 3672047006910003 nomor HP 081906032781, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 30 Oktober 2022, jam 18.07 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp 5.000.000,- diakui sebagai no rekening agen Bella Hamed Tour;

Tanggal 1 Nopember 2022, jam 22.28 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 3 Nopember 2022, jam 18.47 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.5.000.000,-

Tanggal 29 Nopember 2022, jam 15.46 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.40.000.000,-

Tanggal 31 Januari 2023, jam 12.33 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.40.000.000,-

Tanggal 4 Februari 2023, jam 10.23 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.24.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

6. Tri Yuliani, tempat tanggal lahir Bandung, 7 Juli 1967, Alamat: Tiban Indah Permai P/15B RT 02 RW 03, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Prop Kepri 29426, NIK 2171034707679007 nomor HP 085100028967, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) dengan perincian: Tanggal 7 September 2022, sejumlah Rp 10.000.000,- ditransfer ke rekening Mandiri 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi (mengatas namakan mewakii travel Bella Hamed Tour; Tanggal 1 Desember 2022 sejumlah Rp 30.000.000,- ditransfer keponakan saya atas nama Andri Sanggara ke rekening BCA 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi Tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000,- ditransfer ke rekening Mandiri 1260006756398 atas nama Rohmad Fauzi Tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp 12.000.000,- ditransfer ke rekening mandiri 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi.

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

7. Anila, tempat tanggal lahir Serang, 30 Juni 1991, Alamat: Jalan Sunan Bonang, Link Kebanjiran RT 002 RW 002 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Banten, NIK 3672047006910003 nomor HP 0819 06032781, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 30 Oktober 2022, jam 18.07 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar sejumlah Rp 5.000.000,- diakui sebagai no rekening agen Bella Hamed Tour;
- Tanggal 1 Nopember 2022 jam 22.28 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 10.000.000,-
- Tanggal 3 Nopember 2022 jam 18.47 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 5.000.000;
- Tanggal 29 Nopember 2022 jam 15.46 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 40.000.000

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Januari 2023 jam 12.33 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 40.000.000
- Tanggal 4 Februari 2023 jam 10.23 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 24.000.000

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

8. Sulhayati, tempat tanggal lahir Wajo, 3 Maret 1973, Alamat: Dusun Kampung Masjid RT 005 Santan Tengah Kec Marangkayu, NIK 6402174303730001 nomor HP 082254545499, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 7 Januari 2023, sejumlah Rp 10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (mengatasnamakan mewakili pemilik travel Bella Hamed Tour;
- Tanggal 20 Februari 2023, sejumlah Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

9. Munawarah, tempat tanggal lahir Kajuara, 4 Januari 1956, Alamat: Jl KH Abd Noor RT 02 Santan Ilir Kec Marangkayu, NIK 6402174401560001 nomor HP 082254545499, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 9 Januari 2023, sejumlah Rp 10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (mengatasnamakan mewakili pemilik travel Bella Hamed Tour;
- Tanggal 20 Januari 2023, sejumlah Rp 29.970.000,- ditransfer ke rekening mandiri 1240011700516 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 20 Januari 2023, sejumlah Rp 30.000,- ditransfer ke rekening mandiri 1240011700516 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 30 Januari 2023, sejumlah Rp 24.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Februari 2023, sejumlah Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;

Pemohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

10. Siska A.Bakri, S.STP., M.A.P tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Januari 1990, Alamat: Jl Jembawan Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah, NIK 7304016001900005 nomor HP 085353909001, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 24 Juni 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 5. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar);
- Tanggal 22 Agustus 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 5. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 23 Agustus 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 3 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 8 september 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 5. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 13 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 500.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 27 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 30 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Oktober 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 30 Oktober 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp1. 500.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 5 Desember 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp2. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 7 Januari 2023, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 8 Januari 2023, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 14 Maret 2023, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp12. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo.

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FISTA BELLA ADELINE alias FISTA CEMPAKA KALKAUSAR bersalah melakukan tindak pidana Penipuan DAN tindak pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FISTA BELLA ADELINE alias FISTA CEMPAKA KALKAUSAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Mobile Banking Rekening BCA Atas Nama Tiara Vidina Sari dengan No. Rek: 7935451841 Ke Rekening BCA Ivander Budy Argo dengan No. Rek:

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4740469962 Senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), Rp81.715.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana rekening BCA Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

2) 2 (dua) Lembar Print Out Flyer/brosur Paket Umroh Spektakuler Lailatul Qodar Bella Hamed Tour (bht);

3) 9 (sembilan) Lembar Print Out Tiket Pesawat Dengan 10 (sepuluh) nama Jemaah (fiktif), Tiket Keberangkatan dengan maskapai Saudi arabian airlines (sv) 819 dengan Boeing 777-300, pada tanggal 10 April dan Tiket Kepulangan dengan Maskapai Saudi Arabian Airlines (sv) 818 dengan Boeing 777-300, Dengan Nama Penumpang Warisan Poniman Rasemin, Ali Nuru Dahlia, Wiyono Budi, Krimullah Slamet, Ernawati Andi, Sari Tiara Vidina Fatih Muhammad Naufal Hibban Al, Supiono Sariso Subaidah, Fadli Muhammad, Winarsih Sri;

4) 3 (tiga) lembar print out kwitansi pembayaran down payment (DP) Bella Hamed Tour (bht) A.n. Tiara Senilai Total Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 19 Januari 2023

5) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 desember 2022

6) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 6 desember 2022

7) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank Permata atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 Januari 2022

8) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank Permata atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 Januari 2022

9) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Februari 2022

10) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 6 Maret 2022

11) 1 (satu) bundle print out bukti transfer pembayaran Bank Mandiri No.Rek 1090094017738 A.n Andi Mubestan ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1260006756398 A.n Rohmat Fauzi

12) 1 (satu) bundle print out kwitansi pembayaran Bella Hamed Tour

13) 3 (tiga) lembar print out bukti transfer Bank Muamalat dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Ivander Budy Argo

14) 2 (dua) lembar print out bukti transfer Bank Muamalat dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Rohmat Fauzi

15) 2 (dua) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Rohmat Fauzi

16) 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank dari Sdr. Rohmat Fauzi kepada Sdr. Ivander Budy Argo

17) 12 (dua belas) lembar print out kwitansi PT Bella Hamed Juara Travelindo

18) 1 (Satu) lembar surat bukti gadai handphone samsung tipe Z Fold 4 warna gold dengan nomor seri 730854

19) 1 (Satu) lembar surat bukti gadai handphone samsung tipe Z Fold 4 warna hitam dengan nomor seri 181477

20) 1 (satu) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind

21) 9 (sembilan) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind

22) 8 (delapan) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind

23) 1 (satu) lembar fotocopy stnk motor scoppy dengan No.Pol B 4187 SMQ atas nama Ivander Budy Argo dan Stnk Motor Scopy dengan No.Pol 4758 SMN atas nama Ivander Budy Argo

24) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Marjuki sebesar Rp10.000.000

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Devi Anggraini sebesar Rp10.000.000
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Amira Evarista Fitri sebesar Rp10.000.000
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Nani Royani sebesar Rp10.000.000
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Drs. Istidjab sebesar Rp10.000.000
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Merianti sebesar Rp10.000.000
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Farid Artha Alkhafidh sebesar Rp10.000.000
- 31) 4 (empat) bundel rek koran bank bca, dengan nomor rek yang berbeda
- 32) 6 (enam) lembar bukti transaksi
- 33) 1 (satu) bundel bukti rek koran bank bca
- 34) 1 (satu) bundel rek koran bank mandiri
- 35) 7 (tujuh) lembar rek koran bank mandiri

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 36) 1 (satu) Unit Handphone Realme C25y Berwarna Abu-abu, Imei 1: 860139051267859, Imei 2: 860139051267842, Berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor 081388040625
- 37) 1 (satu) buah kartu Atm Bca dengan nomor kartu 5260512028153169, dengan nomor rekening 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo
- 38) 1 (satu) buah kartu Atm Bca dengan nomor kartu 5379413044511548, dengan nomor rekening 7180450178 atas nama Ivander Budy Argo

Dikembalikan kepada saksi IVANDER BUDY ARGO

- 39) 1 (Satu) buah paspor A.n Fista Cempaka Kalkausar, Nomor Paspor X1263617
- 40) 1 (satu) buah ktp Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta A.n Fista Bella Adeline Dengan NIK 31740447022720006
- 41) 1 (satu) buah ktp Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta A.n Fista Cempaka Kalkausar Dengan NIK 3174044702870006
- 42) 1 (satu) buah NPWP, nomor 89.799.968.6-017.000 A.n Fista Cempaka Kalkausar

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) buah sim A, Nomor 1221-8702-000047 A.n Fista Cempaka K;

44) 1 (satu) buah sim C, Nomor 1221-8702-000046 A.n Fista Cempaka K;

Dikembalikan kepada terdakwa

45) 1 (satu) buah tas bermerk Coach

46) 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 Berwarna Biru Muda, Imei 1: 863491053913163, Imei 2: 863491053913163, berisikan sim card indosat ooredoo dengan nomor 085780358044 dan sim card smartfren dengan nomor 088214760450

47) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Berwarna ungu, Imei 1: 359447096371208, Imei 2: 359448096371208, berisikan sim card smartfren dengan nomor 08170080010;

48) 2 (dua) lembar uang negara malaysia senilai 2 (dua) ringgit

49) 2 (dua) lembar uang negara saudi arabia senilai 2 (dua) riyal

Dirampas untuk negara

50) 1 (satu) buah kartu Atm Bca Platinum, Nomor 5260512029143672

51) 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA, nomor 7180450160

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Saksi Ivander Budiargo Turut Serta dan Mengetahui segala hal yang berkaitan dengan Tindakan yang dilakukan Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa FISTA BELLA ADELINIE Als. FISTA CEMPAKA KALKAUSAR dari Rumah Tahanan;
6. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
7. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya:

1. Dalam lubuk hati saya yang terdalam saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Jamaah atas kelalaian dan kesalahan yang telah saya perbuat sehingga menimbulkan permasalahan ini. Saya benar-benar sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi seumur hidup saya. Meskipun dalam hal ini bukanlah kesalahan saya sepenuhnya dan saya pun tidak mempergunakan uang Jamaah untuk kepentingan saya pribadi. Terbukti sampai saat ini saya masih menumpang di rumah Ibu saya.
2. Saya dengan tulus dan jujur ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya saya benar-benar tidak berniat melakukan penipuan kepada Jamaah dikarenakan pada tanggal 8 April 2023 saya turut hadir bersama Jamaah di Bandara Soekarno Hatta lengkap dengan membawa Paspor Pribadi, Paspor Jamaah, dokumen pelengkap Jamaah dan koper saya pribadi guna mempersiapkan keberangkatan membimbing Jamaah Private di tanggal tersebut. Namun diluar prediksi saya saat itu bahwa visa Umroh Jamaah mengalami keterlambatan issued yaitu H+1 di tanggal 9 April 2023 pukul 07.00 WIB sehingga menyebabkan Jamaah tidak dapat berangkat sesuai jadwal seharusnya.
3. Sejak awal permasalahan ini terjadi, saya bersungguh-sungguh beritikad baik untuk siap bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh seluruh Jamaah dengan menawarkan 2 opsi sesuai kemampuan saya :
 - Mengganti dana Jamaah sesuai harga paket umrohnya masing-masing dengan cara cicilan selama 18x (18 bulan)
 - Memundurkan tanggal keberangkatan setelah bulan haji 2023

Dan sampai detik inipun saya masih beritikad baik dan sangat berharap sebuah mukjizat adanya jalan damai antara saya dengan Jamaah dimana Jamaah menerima itikad baik saya dengan bersedia mencabut laporan Pidana ini kemudian mengkonversikan kasus ini dari Pidana menjadi Perdata.

4. Dalam BAP awal saya pernah menyampaikan bahwa saudara Ivander Budy Argo tidak turut bersalah. Saya sampaikan hal tersebut dengan tujuan bahwa saya mempercayai sepenuhnya bahwa saudara Ivander tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai Tour Leader di BHT sekaligus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten pribadi saya. Sehingga harapan saya saat ini adalah saudara Ivander dapat membantu saya mengondusifkan situasi serta dapat membantu saya untuk bisa memberangkatkan Jamaah ke Tanah Suci.

Sejak awal berdirinya BHT sampai dengan April 2023 saudara Ivander selalu mengetahui dan turut serta membantu saya dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Jamaah. Akan tetapi sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan hari terjadinya masalah, saudara Ivander justru tiba-tiba pergi meninggalkan kantor BHT dan semenjak itu saya cukup kesulitan berkomunikasi dengan Ivander sampai akhirnya komunikasi kami terputus dikarenakan saudara Ivander telah mengganti nomor ponselnya.

Oleh sebab itu saya menolak mengambil tanggung jawab seorang diri secara sepenuhnya atas dakwaan yang diberikan kepada saya. Maka dengan ini, saya memohon kepada Majelis Hakim untuk turut memproses saudara Ivander Budhy Argo secara hukum

Atas hal-hal tersebut di atas, saya memohon pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan vonis yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya untuk saya. Serta atas dasar bahwa saya adalah tulang punggung keluarga, saya seorang Ibu dan orang tua tunggal bagi anak-anak saya karena saya sudah diceraikan suami saya akibat dari permasalahan hukum ini, saya pun memiliki seorang Ibu yang lanjut usia dengan status janda dan beliau juga dalam keadaan sakit jantung dan diabetes sehingga beliau sangat membutuhkan kehadiran saya kembali seperti sebelumnya.

Sekali lagi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis yang serendah-rendahnya untuk saya atau dapat mempertimbangkan permohonan saya untuk menyelesaikan masalah ini secara Perduta.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **FISTA BELLA ADELINE als FISTA CEMPAKA KALKAUSAR** pada bulan September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kantor Bella Hamed Tour yang terletak di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa memiliki biro perjalanan Bella Hamed Tour yang berlokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana Bella Hamed Tour mempunyai usaha untuk mengadakan penyelenggaraan ibadah umroh, kemudian Terdakwa untuk dalam melakukan pengurusan Bella Hamed Tour untuk mengurus keberangkatan jamaah umroh merekrut sebagai berikut:

a) Saksi Ivander Budy Argo sebagai Tour Leader dan asisten pribadi Terdakwa yang tugasnya membantu pembuatan paspor jamaah, mengurus dokumen keberangkatan di Kemenag, membantu pemeriksaan kelengkapan data jamaah, membantu melakukan pembayaran hotel, muthowif, pembayaran visa, membimbing jamaah berangkat sampai dengan pulang ke Indonesia

b) Saksi Ahmad Syafi'i sebagai Admin yang tugasnya; pembuatan kwitansi, penerimaan dokumen jamaah, pengarispan dokumen jamaah, pengiriman kelengkapan umroh ke alamat masing-masing Jamaah, pembuatan manivest, dll

c) Saksi Rohmat Fauzi sebagai Freelance Agent; tugasnya marketing atau mencari Jamaah Umroh, mennerima pembayaran dari jamaah, kemudian dikirim ke rekening atas nama Ivander Budi Argo, menjembatani komunikasi antara Jamaah dengan Bella Hamed Tour;

d) Saksi Arum sebagai Freelance Agent; tugasnya marketing atau mencari Jamaah Umroh, mennerima pembayaran dari jamaah, kemudian dikirim ke rekening atas nama Ivander Budi Argo, menjembatani komunikasi antara Jamaah dengan Bella Hamed Tour;

e) Sdri. Jumriana sebagai Freelance Agent; tugasnya marketing atau mencari Jamaah Umroh, mennerima pembayaran dari jamaah, kemudian dikirim ke rekening atas nama Ivander Budi Argo, menjembatani komunikasi antara Jamaah dengan Bella Hamed Tour.

2. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada marketing yaitu bahwa setiap jamaah yang berhasil direkrut maka setiap marketing akan mendapatkan fee Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/jamaah

3. Bahwa upaya Terdakwa untuk merekrut para jamaah tidak hanya sampai disitu saja, terdakwa memasang iklan di Instagram: bellahamedtour_official, penyebaran brosur fisik melalui door to door oleh Terdakwa dan karyawan, melalui status whatsapp admin Bella Hamid Tour dan status Whatsapp serta Facebook para agen.

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam pelaksanaannya, untuk menarik calon jamaah umroh, Terdakwa menawarkan beberapa paket macam perjalanan umroh untuk keberangkatan 08 April 2023 s/d 22 April 2023 dan keberangkatan 10 April 2023 s/d 24 April 2023, yaitu:

- a) Paket 1 Umroh Silver tanpa konsumsi harga Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
- b) Paket 2 Umroh Silver dengan konsumsi harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- c) Paket 3 Umroh Gold tanpa konsumsi harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
- d) Paket 4 Umroh Gold dengan konsumsi harga Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
- e) Paket 5 Umroh Privat dengan harga Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

5. Bahwa Terdakwa selaku pemilik Bella Hamed Tour dalam merekrut calon jamaah umroh tidak mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian Agama RI.

6. Bahwa untuk meyakinkan jamaah, setelah jamaah membayar uang muka pembayaran umroh, terdakwa mengirimkan koper, bahan batik kain seragam, kerudung, buku panduan doa dan tas kecil kepada setiap jamaah. Kemudian, Terdakwa juga ada mengirimkan E-tiket kepada calon jamaah untuk meyakinkan para jamaah dan setelah dicek oleh Jamaah ternyata E-tiket tersebut tidak terdaftar atau fiktif dan ada juga e-tiket yang sudah dibooking tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa dari segala macam upaya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, berhasil memikat para calon jamaah haji dari September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 sebanyak 80 (delapan puluh orang) uang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh, yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No Rekening 4740469962 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA no rekeing 7180450178 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank Mandiri No Rek 1240011700516 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA No Rek 7180450160 an Fista Cempaka Kalkausar dan Rekening Bank BCA No Rek 7180287200 atas nama Fista Cempaka Kalkausar.

8. Sehingga total uang yang dibayarkan oleh Para Jamaah adalah sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jumlah jamaah 80 (delapan puluh orang), dimana 80 (delapan puluh) orang jamaah tersebut tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.-----

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **FISTA BELLA ADELINE als FISTA CEMPAKA KALKAUSAR** pada bulan September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kantor Bella Hamed Tour yang terletak di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa memiliki biro perjalanan Bella Hamed Tour yang berlokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana Bella Hamed Tour mempunyai usaha untuk mengadakan penyelenggaraan ibadah umroh, kemudian Terdakwa untuk dalam melakukan pengurusan Bella Hamed Tour untuk mengurus keberangkatan jamaah umroh merekrut sebagai berikut:
 - a) Saksi Ivander Budi Argo sebagai Tour Leader dan asisten pribadi Terdakwa yang tugasnya membantu pembuatan paspor jamaah, mengurus dokumen keberangkatan di Kemenag, membantu pemeriksaan kelengkapan data jamaah, membantu melakukan pembayaran hotel, muthowif, pembayaran visa, membimbing jamaah berangkat sampai dengan pulang ke Indonesia
 - b) Saksi Ahmad Syafi'i sebagai Admin yang tugasnya; pembuatan kwitansi, penerimaan dokumen jamaah, pengarsipan dokumen jamaah, pengiriman kelengkapan umroh ke alamat masing-masing Jamaah, pembuatan manivest, dll
 - c) Saksi Rohmat Fauzi sebagai Freelance Agent; tugasnya marketing atau mencari Jamaah Umroh, menerima pembayaran dari jamaah, kemudian dikirim ke rekening atas nama Ivander Budi Argo, menjembatani komunikasi antara Jamaah dengan Bella Hamed Tour;
 - d) Saksi Arum sebagai Freelance Agent; tugasnya marketing atau mencari Jamaah Umroh, menerima pembayaran dari jamaah, kemudian dikirim ke rekening atas nama Ivander Budi Argo, menjembatani komunikasi antara Jamaah dengan Bella Hamed Tour;
 - e) Sdri. Jumriana sebagai Freelance Agent; tugasnya marketing atau mencari Jamaah Umroh, menerima pembayaran dari jamaah, kemudian dikirim ke rekening atas nama Ivander Budi Argo, menjembatani komunikasi antara Jamaah dengan Bella Hamed Tour.

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada marketing yaitu bahwa setiap jamaah yang berhasil direkrut maka setiap marketing akan mendapatkan fee Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/jamaah
3. Bahwa untuk merekrut para jamaah, terdakwa memasang iklan di Instagram: bellahamedtour_official, penyebaran brosur fisik melalui door to door oleh Terdakwa dan karyawan, melalui status whatsapp admin Bella Hamid Tour dan status Whatsapp serta Facebook para agen.
4. Dalam pelaksanaannya, untuk menarik calon jamaah umroh, Terdakwa menawarkan beberapa paket macam perjalanan umroh untuk keberangkatan 08 April 2023 s/d 22 April 2023 dan keberangkatan 10 April 2023 s/d 24 April 2023, yaitu:
 - f) Paket 1 Umroh Silver tanpa konsumsi harga Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - g) Paket 2 Umroh Silver dengan konsumsi harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - h) Paket 3 Umroh Gold tanpa konsumsi harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
 - i) Paket 4 Umroh Gold dengan konsumsi harga Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - j) Paket 5 Umroh Privat dengan harga Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa para calon jamaah haji dari September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 sebanyak 80 (delapan puluh) orang kemudian mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh, yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No Rekening 4740469962 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA no rekening 7180450178 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank Mandiri No Rek 1240011700516 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA No Rek 7180450160 an Fista Cempaka Kalkausar dan Rekening Bank BCA No Rek 7180287200 atas nama Fista Cempaka Kalkausar.
6. Sehingga total uang yang dibayarkan oleh Para Jamaah adalah sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jumlah jamaah 80 (delapan puluh orang), dimana 80 (delapan puluh) orang jamaah tersebut tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa
7. Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dari Calon Jamaah sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tidak dipergunakan Terdakwa untuk memberangkatkan calon jamaah sebanyak 80 (delapan puluh) orang akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk memberangkatkan calon jamaah umroh sebelumnya yaitu untuk:
 - a. Tiket Saudi Airline via tiket.com sebesar Rp 255.000.000 untuk 15 jamaah



- b. Tiket Saudi Airline via tiket.com sebesar Ro 36.000.000 untuk 3 jamaah
- c. Tiket Etihad Airways via tiket.com sebesar Rp 153.000.000 untuk 9 jamaah
- d. Tiket Etihad Airways via tiket.com sebesar Rp 21.000.000 untuk 1 jamaah
- e. Visa 40 orang jamaah sebesar Rp 142.600.000
- f. Pembayaran hotel 10 Quad Room sebesar Rp 400.000.000
- g. Pembelian perlengkapan umroh sebesar Rp 40.000.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP KUHP**.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **FISTA BELLA ADELINE als FISTA CEMPAKA KALKAU SAR** pada bulan September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kantor Bella Hamed Tour yang terletak di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1), Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan sangat menyadari bahwa uang tunai yang diterima oleh Terdakwa untuk pengurusan keberangkatan umroh 80 jamaah untuk keberangkatan 08 April 2023 s/d 22 April 2023 dan keberangkatan 10 April 2023 s/d 24 April 2023 adalah merupakan harta kekayaan yang diketahui oleh terdakwa sebagai harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua
- Bahwa Terdakwa telah menempatkan Hasil Tindak Pidana dengan menggunakan rekening atas nama orang lain. Disebut dengan *modus use of nominee* dalam pencucian uang yang biasanya dilakukan untuk mengaburkan identitas orang yang menguasai/mengendalikan proceeds of crime.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Ivander Budy Argo yang rekeningnya digunakan untuk menampung proceeds of crime, dan rekeningnya dikuasai dan digunakan terdakwa, penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohmat Fauzi yang rekeningnya digunakan untuk menampung proceeds of crime, penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Dimana Hal ini menguatkan indikasi use of nominee sebagai upaya menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BCA No. : 4740469962 a.n Ivander Budy Argo dan rekening Bank Mandiri No. 1240011700516 a.n Ivander Budy Argo untuk menampung uang DP dan pelunasan umroh dari calon jamaah (korban). Rekening ini dikuasai atau dioperasikan dan atau dikelola oleh terdakwa dengan cara M banking dan PIN M banking dipegang atau diketahui oleh terdakwa. Hal ini terlihat dari adanya transaksi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Mutasi Rekening **"Masuk" (Kredit)** atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 7935451841 a.n. Tiara Vidina Sari, Bank BCA No.Rek 0700141314 a.n. Marjuki, Bank Permata No.Rek 001223509637 a.n Marjuki, Bank BCA Norek 5855045271 a.n. Yeti Yuniastuti

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7935451841 IDR	TIARA VIDINA SARI	Rp85,000,000.00
3/15/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7935451841 IDR	TIARA VIDINA SARI	Rp100,000,000.00
3/16/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7935451841 IDR	TIARA VIDINA SARI	Rp81,715,000.00
12/5/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0700141314 IDR	MARJUKI	Rp50,000,000.00
12/6/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0700141314 IDR	MARJUKI	Rp20,000,000.00
3/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0700141314 IDR	MARJUKI	Rp42,000,000.00
2/2/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5855045271 IDR	YETI YUNIASTUTI	Rp33,000,000.00
					TOTAL	Rp411,715,000.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening **"Masuk" (Kredit)** atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 7180450178 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
12/19/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI	K	7180450178	IVANDER BUDY	Rp5,00

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



		TAHAPAN XPRESI		IDR	ARGO	0,000.00
1/20/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
1/21/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/25/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
3/10/2023	4740469962	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
3/13/2023	4740469962	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,100,000.00
3/13/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,500,000.00
3/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp400,000.00
3/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
3/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp500,000.00
3/20/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
3/28/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp50,000.00
3/31/2023	4740469962	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,400,000.00
3/31/2023	4740469962	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,600,000.00
3/31/2023	4740469962	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp9,900,000.00
					TOTAL	Rp64,450,000.00

3. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank Mandiri No. Rek 1260006756398 a.n Rohmat Fauzi dan Bank BCA No. Rek 5885011443 a.n Rohmat Fauzi;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
11/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/3/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp24,000,000.0 0
11/3/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
11/3/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
11/8/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.0 0
11/10/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp20,000,000.0 0
11/10/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp48,000.00
11/23/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp66,000.00
11/23/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp720,000.00
11/28/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,500,000.00
11/28/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.0 0
11/28/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/1/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp12,000,000.0 0
12/1/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.0 0
12/1/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp40,000,000.0 0
12/1/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp500,000.00
12/1/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.0 0
12/2/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp30,000,000.0 0
12/2/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp3,000,000.00
12/2/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.0 0
12/2/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp7,100,000.00
12/2/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
12/5/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp4,000,000.00
12/5/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp16,500,000.00
12/9/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp16,000,000.00
12/9/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,500,000.00
12/9/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp2,900,000.00
12/9/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/15/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp30,000,000.00
12/19/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/20/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp143,000.00
12/26/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp18,500,000.00
12/29/2022	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.00
1/8/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
1/9/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp25,000,000.00
1/9/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp7,000,000.00
1/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
1/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp30,000,000.00
1/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp14,500,000.00
1/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp17,000,000.00

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/19/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp25,000,000.0 0
1/31/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp40,000,000.0 0
2/5/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.0 0
2/6/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp50,002,081.0 0
2/7/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp70,000,000.0 0
2/7/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
2/8/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp25,000,000.0 0
2/10/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp3,500,000.00
2/18/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.0 0
2/22/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp1,130,205.00
3/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp24,000,000.0 0
3/15/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp27,000,000.0 0
3/17/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp12,000,000.0 0
3/22/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp250,000.00
4/4/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	588501144 3 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp110,000.00
TOTAL						Rp782,969,286. 00

4. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 7180450178 Periode November 2022 - April 2023 bahwa tidak ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 7935451841 a.n. Tiara Vidina Sari, Bank BCA No.Rek 0700141314 a.n. Marjuki, Bank Permata No.Rek 001223509637 a.n Marjuki, dan bahwa ada uang masuk dari Bank BCA No. Rek 5855045271 a.n. Yeti Yuniastuti;

TANGGAL	NO	TRANSAKSI	DB/C	KETERANGAN	NOMINAL
---------	----	-----------	------	------------	---------

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	REKENIN		R			
	G					
4/8/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5855045271 IDR	YETI YUNIASTUTI	Rp6,300,000. 00
					TOTAL	Rp6,300,000. 00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 7180450178 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 4740469962 a.n. Ivander Budy Argo

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN	NOMINAL
11/4/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
11/21/2022	7180450178	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
11/21/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
11/24/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/1/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/1/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/5/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp35,000,000.00
12/7/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp18,500,000.00
12/8/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp1,700,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp2,800,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp3,050,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp2,900,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp3,550,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp2,250,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp1,700,000.00
12/23/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/27/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/2/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/5/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp4,000,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp9,800,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR IVANDER BUDY ARGO	Rp6,500,000.00

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp700,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp400,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp500,000.00
1/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
1/19/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,050,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp450,000.00
1/20/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/21/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
1/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/30/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp6,000,000.00
2/2/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
2/10/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
2/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
2/17/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
2/19/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
2/20/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp25,000,000.00
2/21/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
2/21/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp7,905,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
3/3/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI	K	4740469962	IVANDER BUDY	Rp5,000,000.00

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		IDR	ARGO	
3/5/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp500,000.00
3/7/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp15,000,000.00
3/11/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,500,000.00
3/13/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,500,000.00
3/14/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
3/14/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/14/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp250,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp400,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,200,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp70,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp6,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,900,000.00
3/17/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp12,000,000.00
3/19/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,000,000.00
3/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp300,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,000,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,700,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,950,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,800,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
3/25/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
3/26/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp45,000,000.00
4/6/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
4/6/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
4/6/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,500,000.00
4/7/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI	K	4740469962	IVANDER BUDY	Rp1,000,000.00

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN		IDR	ARGO	
4/8/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO TOTAL	Rp10,800,000.00 Rp564,955,000.0 0

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BCA No. 5885011443 a.n Rohmat Fauzi dan rekening Bank Mandiri No. 126000675656398 a.n Rohmat Fauzi milik saksi ROHMAT FAUZI untuk menampung uang DP dan pelunasan umroh dari calon jamaah (korban). Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi periode bulan Agustus 2022 - April 2023 terdapat terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Bank Syariah Mandiri (Kode Bank 451), pengirim sdri. Anidar, sbb :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
05/08/2022	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp. 15.000.000,-
1/12/2022	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp. 30.000.000,-
5/2/2023	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp.15.000.000,-
15/03/2023	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp.27.000.000,-
					TOTAL	Rp.87.000.000,-

2. Berdasarkan data Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Bank BCA, pengirim Sdri. Dwi Silvia yang di setorkan melalui cabang 0115 (Bank Bca KCP Lemabang, Palembang, sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
6/2/2023	5885011443	SETORAN TUNAI	K	-	DWI SILVIA I	Rp. 375.000.000.00
					TOTAL	Rp. 375.000.000.00

3. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Bank BCA a.n. Dwi Silvia Indrasari, sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KE T		NOMINAL
7/2/2023	5885011443	TRANSFER E-BANKING CR	K	-	DWI SILVIA INDR	Rp. 100.000.000.00
					TOTAL	Rp. 100.000.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi periode Agustus 2022 - April 2023 terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Ivander Budy Argo, sbb :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
10/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	K	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
15/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	K	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 500,000.00
13/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	K	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 500,000.00
					TOTAL	Rp.2,000,000.00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening "Masuk" (Kredit) atas nama Rohmat Fauzi dengan nomor rekening 1260006756398 Periode Agustus 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Mandiri No.Rek 1090094017738 a.n. Andi Mubestan, Bank Mandiri No.Rek 1090012006631 a.n. Rozita. Dan untuk Bank Syariah Indonesia No.Rek 7023994695 a.n Anidar tidak ada:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
10/8/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp17,500,000.00
10/8/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 500,000.00
19/11/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 15,000,000.00
19/12/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 30,000,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 30,000,000.00
6/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 319.960.00
14/3/2023	1260006756398	ATM-MP SA IssDes XMD	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 17,000,000.00
14/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 12.000.000.00
10/11/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 50.000.00
9/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-	K	1090012006631	ROZITA	Rp 7.000.000.00

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CS				
22/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS- CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 500.000.00
24/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS- CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 47.800.000.00
					TOTAL	Rp 177,669,960.00

- Bahwa *proceeds of crime* yang diterima di rekening Rohmat Fauzi, atas perintah terdakwa di transfer ke rekening Ivander Budy Argo. Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 a.n. Rohmat Fauzi periode bulan Agustus 2022 – bulan April 2023 terdapat Transfer Keluar (Debet) ke Ivander Budy Argo:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KET	NOMINAL
4/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.5,000,000.00
5/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
8/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.15,000,000.00
11/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.150,000.00
15/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
16/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
16/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.3,000,000.00
22/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
30/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.3,000,000.00
31/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.44,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.5,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.4,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.2,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.40,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp.3,000,000.00
6/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY ARGO	Rp. 2,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	- IVANDER BUDY	Rp. 180,073,00

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARGO	
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 40,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
12/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
14/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 50,000.00
22/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
7/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
7/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 4,000,000.00
7/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
10/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
14/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
24/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
24/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
24/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
31/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 3,000,000.00
31/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
31/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 207,000.00
2/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
3/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 24,000,000.00
3/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
3/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
8/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
10/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 20,000,000.00
10/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 48,000.00
23/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY	Rp. 66,000.00

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARGO	
23/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 720,000.00
28/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,500,000.00
28/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
28/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 12,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 40,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 500,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 3,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 7,100,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
5/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 4,000,000.00
5/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 16,500,000.00
9/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 16,000,000.00
9/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 2,400,000.00
9/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
15/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
19/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
20/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 143,000.00
26/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 18,500,000.00
29/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
8/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
9/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 25,000,000.00
9/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 7,000,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY	Rp. 10,000,000.00

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARGO	
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 14,500,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 17,000,000.00
19/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 25,000,000.00
31/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 40,000,000.00
5/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
6/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 50,000,000.00
7/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 70,000,000.00
7/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
8/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 25,000,000.00
10/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 3,500,000.00
18/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
22/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 1,130,205.00
15/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 27,000,000.00
17/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 12,000,000.00
22/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 250,000.00
4/4/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 110,000.00
					TOTAL	Rp. 1,057,638,278.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening "Keluar" (Debit) atas nama Rohmat Fauzi dengan nomor rekening 1260006756398 Periode Agustus 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar ke Rekening Mandiri No.Rek 1240011700516 a.n. Ivander Budy Argo:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
20/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp77,500,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp30.000,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp10,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp11,500,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp20,000,000.00
28/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp10.000.000.00
5/2/2023	1260006756398	ATM-MP SA IssDes XMD	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp12,500,000.00
6/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp319.960.00
8/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp10.000.000.00
11/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp 5.455.000.00
11/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp 3.500.000.00
15/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp6.000.000.00
17/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp 2.500.000.00
24/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	R47.800.000.00
14/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp17.000.000.00
14/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp12.000.000.00
16/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp12.000.000.00
					TOTAL	Rp 288.074.960.00

- Bahwa tersangka FISTA BELLA ADELINE als FISTA CEMPAKA KALKAUAR setelah menempatkan dana pada rekening Ivander Budy Argo kemudian mentransfer sebagian dana ke rekening miliknya, selanjutnya ditransfer kembali ke ke rekening atas nama Ivander Budy Argo. Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Bank BCA Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 ke rekening Bank BCA Sdri. Fista Bella Adeline Als Fista Cempaka Kalkausar dengan nomor rekening 7180287200:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
12/7/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp100,000,000.00
12/26/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp20,000,000.00
1/2/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp35,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp65,399,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp30,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp4,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp500,000.00
1/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp15,000,000.00
1/16/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp20,000,000.00
1/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp25,000,000.00
1/18/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp90,000,000.00
1/18/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp25,000,000.00
2/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp90,000,000.00
2/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
2/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp25,000,000.00
2/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
2/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
2/21/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK TOTAL	Rp14,525,000.00 Rp584,424,000.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Bank BCA Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 ke rekening Bank BCA Sdri. Fista



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella Adeline Als Fista Cempaka Kalkausar dengan nomor rekening 7180450160:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/21/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
1/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp8,900,000.00
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp10,000,000.00
1/20/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp7,000,000.00
2/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp10,000,000.00
					TOTAL	Rp40,900,000.00

3. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Fista Cempaka Kalkausar dengan nomor rekening 7180287200 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari Rekening Bank BCA No. Rek 7180287200 ke Bank BCA No.Rek 7180450178 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/12/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN XPRESI	D	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/19/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN XPRESI	D	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
					TOTAL	Rp30,000,000.00

4. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Fista Cempaka Kalkausar dengan nomor rekening 7180287200 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari Rekening Bank BCA No. Rek 7180287200 ke Bank BCA No.Rek 4740469962 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/10/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp50,000,000.00
1/19/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
					TOTAL	Rp70,000,000.00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Fista Cempaka Kalkausar dengan nomor rekening 7180450160 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari Rekening Bank BCA No. Rek 7180287200 ke Bank BCA No.Rek 4740469962 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGA N		NOMINAL
11/24/2022	7180450160	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp12,000,000.00
					TOTAL	Rp12,000,000.00

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, setelah melakukan rangkaian transaksi, selanjutnya menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar visa dan tiket untuk membayar Visa, Tiket serta akomodasi lain untuk keberangkatan Jamaah Umrah sebelumnya diluar Paket korban. Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Fista Cempaka Kalkausar dengan No. Rek 7180287200 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari dari rekening Fista Cempaka Kalkausar dengan No. Rek 7180287200 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
11/24/2022	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
1/2/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
1/5/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp40,000,000.00
1/6/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp1,000,000.00
1/6/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp9,000,000.00
					TOTAL	Rp250,000,000.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Fista Cempaka Kalkausar dengan No. Rek 7180450160 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari dari rekening Fista Cempaka Kalkausar dengan No. Rek 7180450160 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/19/2023	7180450160	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp6,500.00
1/19/2023	7180450160	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp10,000,000.00
1/20/2023	7180450160	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp6,500.00
1/20/2023	7180450160	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp10,000,000.00
2/17/2023	7180450160	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp6,500.00
2/17/2023	7180450160	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp10,000,000.00
					TOTAL	Rp30,019,500.00

3. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) ke rekening Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 Periode November 2022 -

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 bahwa ada uang masuk dari rekening atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/9/2023	4740469962	TRANSFER E-BANKING CR	K	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOUR TOTAL	Rp. 300,000,000.00 Rp300,000,000.00

4. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/8/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp95,000,000.00
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp55,000,000.00
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp10,000,000.00
11/28/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
11/29/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
11/29/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
12/7/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
12/8/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
12/16/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
12/19/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp90,000,000.00
12/26/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp8,000,000.00
1/2/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp2,200,000.00
1/4/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp2,200,000.00
1/5/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp85,000,000.00
1/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp1,100,000.00
1/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp90,000,000.00
1/7/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
1/8/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
2/7/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	6390259989 IDR	GLOBAL TIKET NETWO	Rp70,109.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/8/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
TOTAL						Rp1,117,070,109.00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 7180450178 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 7180450178 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
12/16/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp413,105.00
1/8/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
1/12/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp148,698.00
1/13/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp178,437.00
1/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp288,159.00
1/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp309,677.00
3/12/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	6390259989 IDR	GLOBAL TIKET NETWO	Rp45,121.00
3/13/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	6390259989 IDR	GLOBAL TIKET NETWO	Rp45,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp63,336.00
3/17/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7120623464 IDR	KELAPA DUA PT	Rp17,000,000.00
3/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp83,129.00
3/23/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7120623464 IDR	KELAPA DUA PT	Rp12,800,000.00
3/25/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7120623464 IDR	KELAPA DUA PT	Rp17,312,000.00
4/7/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp162,299.00
					TOTAL	Rp58,348,961.00

- Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian transfer dari rekening penampung pertama ke rekening penampungan lain dan kemudian ke rekening miliknya dan kemudian dikembalikan ke penampungan Kembali yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *layering* untuk menjauhkan asal-usul harta hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan proceeds of crime untuk membayar visa dan tiket untuk membayar Visa, Tiket serta akomodasi lain untuk keberangkatan Jamaah Umrah sebelumnya diluar Paket korban, hal ini merupakan bentuk modus skema ponzy yang biasanya di lakukan untuk menutup kerugian atas penipuan yang di lakukan sebelumnya yang sangat mungkin juga telah menghasilkan *proceed of crime* lain yang di cuci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk dibelanjakan untuk kepentingan pribadi

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar tidak diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 463/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiara Vidina Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, saksi mendaftar paket umroh untuk 10 orang, bersama dengan orang tua, mertua saksi dan lain lain;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran DP dan pelunasan ke rekening saksi Ivander Budy Argo;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran dengan total 335.000,000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian satu orangnya 27, 5 juta rupiah untuk 10 orang yaitu 275 juta rupiah, dan ada penambahan 6 juta rupiah per orang;
- Bahwa pada H-2 yaitu tanggal 8 April di WA, diinfokan tidak bisa diberangkatkan;
- Bahwa pada tanggal 9 April, saksi mencari penerbangan dari Balikpapan ke Jakarta, sesampainya di kantor Terdakwa, sudah banyak orang;
- Bahwa saksi ingin membicarakannya dengan Terdakwa, saksi merasa kecewa, karena membawa orang tua, dan mertua;

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa menjelaskan, saksi tidak bisa berangkat karena dana untuk jamaah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan usaha untuk memberangkatkan saksi dan keluarga;
- Bahwa kenapa baru diinformasikan pada H-2, apabila diberitahukan 1 bulan sebelumnya, saksi bisa mencari travel lain;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi, saksi ingin uang Kembali;
- Bahwa saksi awalnya berhubungan dengan Rohmad sebagai marketing, saksi memilih BHT karena sesuai dengan keinginan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui juga ada testimoni di Instagram;
- Bahwa saksi juga komunikasi dengan bu Hanum sebagai perpanjangan dari Rohmad;
- Bahwa saksi dapat info dari teman teman, ownernya Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maretnya, saksi diberi tiket pesawat Saudi Airline melalui japri, ternyata tiket tidak bisa di cek;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan re schedule atau akan dicicil selama 2 tahun kepada saksi;

2. Saksi Dwi Silvia Indrasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada akhir Januari 2023, saksi bersama orang tua, nenek, mertua saksi semuanya 15 orang merencanakan melakukan umroh untuk tanggal 8 dan 22 April 2023;
- Bahwa biaya umroh untuk travel lainnya rata rata 40 juta per orang, karena bulan Ramadhan, sedangkan BHT menawarkan 32 juta per orang;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Rohmad Fauzi, dan ternyata saksi sudah bergabung dalam group;
- Bahwa saksi merasa tertarik dan saksi menanyakan tentang izin, dijawab Rohmad, sedang proses, tapi ada Kerjasama dengan travel lain Namanya RWT dan saksi sudah melakukan konfirmasi dan membenarkan adanya Kerjasama;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, ada kenaikan 300 %;
- Bahwa saksi menyampaikan agar dipastikan tiket dulu;
- Bahwa saksi melakukan kontak dengan mutawif, Pak Holil, bisa mencarikan privat umroh, dan ternyata hotel tidak ada;

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa oleh karena itu, saksi Kembali kepada Rohmad;
- Bahwa saksi memperoleh informasi, Terdakwa suaminya orang Arab, dan Terdakwa orang kaya, punya akses ke kota di Arab;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebesar Rp 36, 5 juta rupiah dari 15 orang, dengan total 547.000.000,- yaitu pembayaran 6 Februari 375 juta rupiah, tanggal 7 Februari 100 juta rupiah dan 8 Februari sebanyak tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa pada pagi harinya disuruh nambah lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, yaitu tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dikali 15 orang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga minjam 100 juta untuk melunasi hotel di Mekah dan akan dikembalikan waktu di Medinah, tapi ternyata untuk membayar visa;
- Bahwa saksi berangkat umroh biaya sendiri dengan Visa Terdakwa, tapi anak saksi urus visa sendiri;
- Bahwa saksi mendapat informasi, ownernya Terdakwa;
- Bahwa saksi terus ditanyakan oleh keluarga, maka saksi ngobrol dengan Rohmad supaya ada kepastian;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan re schedule atau akan dicicil selama 2 tahun kepada saksi;

3. Saksi Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, untuk paket umroh yang penginapan dekat dari Kabah, tapi ke Medinah dulu;
- Bahwa saksi juga punya link juga dengan travel lain;
- Bahwa saksi rencana berangkat sebanyak 7 orang, saksi membawa orang tua, pesawatnya garuda;
- Bahwa pada tanggal 5 dan 6 Desember 2022, saksi membayar ke rekening Evander DP 70 juta rupiah, dan pelunasannya 5 Januari sebanyak 37 juta dan 24 Juta rupiah dan ada pembahan 6 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui ownernya Terdakwa;



- Bahwa sebelum keberangkatan telah diberikan perlengkapan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada diberi tiket, tapi saksi sudah percaya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 April tidak jadi berangkat, dan 10 April yang gold juga tidak jadi berangkat;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan re schedule atau akan dicicil selama 2 tahun kepada saksi;

4. Saksi Yeti Yuniastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi melihat brosur dan datang ke kantor Terdakwa dan bertemu pegawai Terdakwa;
- Bahwa saksi me WA Terdakwa, Terdakwa memberitahukan akan Kembali hari Kamis;
- Bahwa saksi rencana berangkat umroh dengan mertua saksi;
- Bahwa saksi sudah membayar DP lima juta rupiah;
- Bahwa saksi memilih paket Lailatul Qodhar dengan harga 36 juta rupiah, sudah termasuk tiket, hotel, semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada menasik, karena memerlukan sewa hotel;
- Bahwa saksi dapat keringanan sehingga Transfer satu orangnya tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa jadwal pemberangkatan tanggal 8 April pada jam 7 saksi di WA Terdakwa, ada biaya tambahan, karena kenaikan hotel, yaitu empat juta ditambah dua juta tiga ratus ribu rupiah dengan total enam juta tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi ada diberi tiket melalui WA, tapi saksi tidak ada cek;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke Evander yang mengaku anaknya Terdakwa sebanyak empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan re schedule atau akan dicicil selama 2 tahun kepada saksi;



5. Saksi Andi Sunarti. MK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dan rombongan sebanyak 5 orang berada di Batam tertarik dengan brosur paket umroh Lailatul Qadar, karena harganya dibawah yang lain, yaitu 25 Juta rupiah;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Rohmad yang merupakan agen beberapa travel umroh;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 pemberangkatan yaitu tanggal 8, 9, 10 April 2023, saksi memilih paket yang berangkat tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pada bulan Januari ada kenaikan 6 juta rupiah per orang;
- Bahwa saksi berembuk dengan suami saksi, adanya kenaikan tersebut, karena telah mendekati 32 juta rupiah, suami saksi mengatakan supaya lanjut saja;
- Bahwa kenaikan itu, diinformasikan oleh Rohmad via WA, karena dari pihak Arab Saudi;
- Bahwa tanggal 15 Nopember 2022, saksi transfer 15 juta rupiah untuk rombongan 3 orang, karena yang 2 orang tidak melalui saksi;
- Bahwa pemilik BHT adalah Mom Bella;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2022, saksi pernah umroh, juga melalui Rohmad, sekitar 27 juta rupiah, dan tidak ada penambahan, namun untuk yang kedua ini tidak berangkat;
- Bahwa pembatalan diinformasikan pada H min 2 melalui WA , namun saksi berangkat dari Batam ke Jakarta ke BHT, sewaktu bertemu dengan Terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa: tega ya urusan akhirat;
- Bahwa pada tanggal 8 tersebut, tidak jadi berangkat umroh, karena tidak sanggup memberangkatkan jamaah;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke Rohmad, pembayaran DP pada bulan Februari;
- Bahwa saksi dikirim perengkapan umroh oleh Rohmad;

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa adanya kenaikan 6 juta perorang tersebut, saksi akan membayar setelah ada tiket;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebanyak 4 kali, pembayaran terakhir pada tanggal 14 Maret 2023, setelah Rohmad mengirim tiket;
- Bahwa setelah dilakukan peng ecekan ternyata, tiketnya bodong dan Rohmad mengataakan akan diteruskan ke Ifan, kemudian diberi tiket baru, ternyata hanya booking, belum dilakukan pembayaran ke Malaysia airline;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan karena disuruh saksi Enidar, pengecekan melalui Web Malaysia airline;
- Bahwa total kerugian saksi 31 juta dikali 3 orang yaitu 93 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi, suami Terdakwa orang Arab.

6. Saksi Anidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi berangkat ke Turki, melalui Rohmad, kemudian Rohmad memberitahukan adanya promo sebesar 23 juta rupiah, pada 10 Ramadhan berangkat 10 April 2023;
- Bahwa Rohmad merupakan sales beberapa travel;
- Bahwa saksi berdomisili di Batam;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi transfer ke Rekening Rohmad sebanyak 15 juta rupiah untuk 3 orang;
- Bahwa pada bulan Januari ada penambahan biaya 6 juta rupiah per orang, saksi menanyakan kenapa baru sekarang, diberi oleh Rohmad, karena baru diberitahukan oleh pihak Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak jadi berangkat, diberitahu pada H min 2 melalui WA, BHT tidak bisa memberangkatkan;
- Bahwa saksi dikirim tiket pesawat Malaysia airline, pada bulan Maret sekitar waktu magrib , kemudian saksi melakukan pelunasan sebesar 18 juta rupiah;



- Bahwa suami saksi menyuruh pengecekan, melalui anak saksi Andi Sunarti, ternyata tidak ada penerbangan;
- Bahwa setelah itu diberikan lagi tiket pesawat, ternyata baru di booking, belum dilakukan pembayaran, akhirnya tiket hangus;
- Bahwa saksi ada mendapat perlengkapan umroh, dengan cara berbaayar;
- Bahwa Ketika saksi diberitahukan tidak jadi berangkat Umroh, tapi saksi berangkat dari Batam ke Jakarta kekantor Terdakwa, saat itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian delapan puluh tujuh juta rupiah, di luar koper yang dibayar;
- Bahwa saksi tidak ada umroh dengan BHT sebelumnya.

7. Saksi Rozita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran umroh dengan BHT melalui saksi Anidar dan melakukan pembayaran DP pada bulan September 2022 untuk 6 orang sebanyak tiga puluh juta rupiah melalui Rohmad Fauzi;
- Bahwa saksi membawa orang tua dan anak saksi
- Bahwa paket umroh dua puluh lima juta rupiah, mendapat koper, hotel, sedangkan untuk makan membayar masing masing;
- Bahwa saksi juga membayar penambahan enam juta per orang yaitu empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah untuk 6 orang, selain itu saksi juga upgrade hotel dan dikenakan biaya dua puluh delapan juta untuk 4 orang;
- Bahwa saksi tidak dikirim tiket pesawat, hanya janji janji saja dari Rohmad;
- Bahwa Bela travel belum ada izin, tapi Kerjasama dengan travel lain;
- Bahwa saksi tidak jadi berangkat karena tidak sanggup memberangkatkan umroh, tapi ditawarkan 2 opsi yaitu ditunda pemberangkatan atau dicicil selama 18 bulan;
- Bahwa terhadap opsi tersebut, saksi tidak menerimanya;

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa setiap saksi menanyakan kepada Rohmad Fauzi, selalu mengatakan dari IVan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian dua ratus tiga puluh dua juta rupiah, atas 7 kali transfer, yaitu 4 kali ke Rohmad Fauzi melalui bank Mandiri dan 3 kali ke Ifan melalui BCA;
- Bahwa pemberitahuan tidak jadi berangkat umroh pada tanggal 8 April 2023, diperoleh informasi dari HP Ifan yang dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Ivander Budy Argo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi ikut Terdakwa sejak tahun 2015, waktu itu BHT masih kelola di bidang restoran, sejak tahun 2019 mengelola umroh, liburan ke Singapura, Eropah dan lain lain;
- Bahwa niat awal adalah ke Baitullah dengan harga murah;
- Bahwa struktur BHT tidak jelas, karyawannya: saksi dan saksi Ahmad Syafi'i, kantornya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai asisten Terdakwa, melakukan Tour leader bagi Jemaah dari Bandara Soetta ke Mekah, dan ada juga tour ke Singapura dan menerima transfer dari para Jemaah memakai rekening saksi;
- Bahwa gaji saksi sebanyak Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa 3 kloter Jemaah yaitu tanggal 8, 9, 10 April 2023, tidak diberangkatkan, saksi tidak tahu apa sebabnya, karena Terdakwa yang pegang kendali;
- Bahwa saksi ada 3 rekening, yaitu 2 rekening BCA dan satu rekening Bank Mandiri, ketiganya bisa di akses Terdakwa;
- Bahwa ketiga rekening dibuat saksi tersebut, dibuat atas permintaan Terdakwa, supaya memudahkan Jemaah melakukan transfer;
- Bahwa 2 rekening BCA, yang biasa dibuka saksi, pada tahun 2016/2017, satu lagi tahun 2021, sedangkan rekening Bank Mandiri dibuka saksi pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rohmad Fauzi, sebagai Marketing;
- Bahwa HP milik saksi dipergunakan saksi bersama Terdakwa, bila ada komunikasi dengan Jemaah, Terdakwa yang melayaninya, karena saksi takut salah;
- Bahwa kenapa ke HP milik saksi, karena arahan Terdakwa, HP terdakwa kepenuhan;
- Bahwa nomor HP para Jemaah ada dalam HP saksi, yang dimasukan oleh Terdakwa;
- Bahwa harga awal yang ditawarkan kepada para Jemaah umroh sebesar dua puluh delapan juta rupiah, tiga puluh tiga juta rupiah dan tiga puluh lima juta rupiah untuk tiket, perlengkapan, hotel;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambahan biaya kepada para Jemaah untuk biaya hotel di Arab Saudi;
- Bahwa saksi Rohmad Fauzi juga mempergunakan rekening untuk keuangan Jemaah yang ditransfer ke rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tiket pesawat bodong dan ada juga yang belum dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui HP milik saksi dipakai Terdakwa untuk mengirim WA kepada Jemaah;
- Bahwa saksi mengatakan izin kepada Terdakwa pada tanggal 7 April karena ibu saksi dalam keadaan sakit, dan Saksi menghubungi Terdakwa pada tanggal 9 April 2023, pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa mengirim berita kepada Jemaah pada tanggal 8 April dengan menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengelola Instagram, termasuk testimoni yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa saksi Marjuki pernah bertemu dengan saksi dan Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan tentang pemberangkatan, DP dan penerbangan Jemaah dengan pesawat apa;
- Bahwa saksi mengetahui BHT bekerja sama dengan RPW, saksi mengetahui perjanjiannya, saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa transfer dari Jemaah diambil saksi dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin BHT masih proses, dan saksi melakukan pengecekan ke Menag, ternyata belum ada izin;

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 8, 9, 10 April, tidak memberangkatkan Jemaah karena tiket kosong semua, namun Terdakwa mengatakan sudah ready semuanya, tapi error;
- Bahwa adanya pengiriman uang dari suami Terdakwa memakai nama saksi, dan saksi tidak ada hubungan special dengan Terdakwa, Terdakwa ada keguguran, itu dengan suaminya;
- Bahwa ketika saksi melakukan pendampingan sebagai leader, ada sekamar dengan Terdakwa;
- Bahwa alur uang BHT dimulai dari brosur dipasarkan, agen me WA kepada saksi, Jemaah mentransfer ke rekening saksi Rohmad Fauzi kemudian ditransfer ke rekening saksi, Terdakwa mempunyai akses ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah mengadakan pelatihan satu hari di kantor BHT untuk marketing;
- Bahwa saksi mengetahui pemberangkatan Jemaah pada bulan Januari, Februari, uangnya dari Jemaah umroh pemberangkatan tanggal 8,9, 10 April.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa ketiga rekening dibuka saksi, atas kemauan saksi sendiri;
2. Bahwa pengurusan visa Jemaah diketahui oleh saksi dan saksi mengetahui transaksi uang Para Jemaah dan saksi mengetahui booking hotel;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada memakai uang Jemaah yang lain;
4. Bahwa Terdakwa tidak terlibat meyakinkan para Jemaah, termasuk saksi Marjuki;
5. Bahwa saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keteraangannya;

9. Saksi Rohmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai tim marketing pada tahun 2019, ditawarkan Terdakwa dan saksi Ivander untuk mencari Jemaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, saksi tidak berhasil mendapat Jemaah, sehingga saksi dijauhi;
- Bahwa saksi merekrut Jemaah bulan September tahun 2022;
- Bahwa Jemaah umroh Lailatul Qadar yang bermasalah 59 orang, untuk tanggal 8,9,10 April 2023, terdiri 3 kelompok, tidak diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan BHT sedang proses mendapatkan izin, tapi Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi merekrut Jemaah atas nama Tiara dan kelompoknya, dengan marketing via online, dan brosur kemudian cross ceknya dengan saksi Ivan, saksi kenal dengan Harum;
- Bahwa saksi mengetahui dari group WA tentang BHT tidak memberangkatkan Jemaah, saksi menanyakan kepada Terdakwa, karena semua urusan tiket, visa dilakukan Terdakwa;
- Bahwa di BHT tiket promo umroh lebih murah tapi ada update biaya yang dibebankan kepada Jemaah sekitar 6 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari brosur tentang ada Kerjasama BHT dengan RPW dan tidak ada informasi tentang izin dalam brosur;
- Bahwa didalam brosur ada catatan: harga boleh berubah bila ada kenaikan;
- Bahwa Ketika dilakukan zoom dengan para agen, ada keterangan Terdakwa tentang kenaikan harga pada bulan Januari, agen ada yang menolak dan ada yang menerima;
- Bahwa saksi mengetahui suami Terdakwa adalah warga Arab Saudi;
- Bahwa yang bwerhubungan dengan para Jemaah adalah saksi;
- Bahwa saksi merekrut 59 orang dengan dana sebanyak 1 milyar 66 juta rupiah;
- Bahwa upah saksi atas Jemaah lailatul qadar sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Januari belum diterima saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah saksi hadir atau tidak pada waktu zoom meeting di BHT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal pemberangkatan tidak ada pada tanggal 9 April 2023;

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Bahwa pada saat melakukan Zoom meeting, saksi ikut hadir di BHT;
3. Bahwa saksi yang menawarkan bergabung dengan BHT;
4. Bahwa saksi melakukan mark up paket Jemaah.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi membenarkannya, kecuali Tentang mark up, saksi membantah;

10. Saksi Ahmad Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2023, saksi sebagai admin di BHT (Bella Hamed Tour);
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik BHT;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin adalah menerima, mencatat dokumen, menerima kwitansi dan perlengkapan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ivander sebagai manager BHT, karena pengelola BHT;
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp 1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak ada merekrut Jemaah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 8, 10 April 2023, Jemaah sebanyak 80 orang jemaah umroh Lailatul Qadar tidak diberangkatkan karena tidak ada visa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuangan Jemaah Lailatul qadar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ivander sebagai manager, karena membantu Terdakwa, namun keputusannya berada pada Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai admin, saksi bisa bertemu saksi Ivander atau kepada Terdakwa;
- Bahwa dari Jemaah Umroh Lailatul Qadar tersebut, ada yang berangkat dengan biaya sendiri, namun saksi tidak mengetahui apakah visa dari BHT atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



11. Saksi Maria Chatarina Shanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan, benar semuanya;
- Bahwa saksi sebagai general manager di Bank Mandiri, Cabang Pasar Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui rekening saksi Ivander, dengan jenis tabungan Naw, via link, yang pendaftarannya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa rekening saksi Ivander terpasang mobil banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi saksi Ivander periode Januari 2023 sampai April 2023;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdapat pemasukan dan keluar sekitar Sembilan puluh lima juta rupiah, via mobil banking, transaksi Jemaah Umroh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk Jemaah umroh yang mana;
- Bahwa saksi meneruskan transaksi tersebut ke tim IT, untuk mengetahui dari siapa pemasukan dan pengeluaran, tapi saksi tidak ingat personnya, namun saksi sudah menerangkan di BAP Saksi;
- Bahwa sebagai general manager bank Mandiri, saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan transaksi mencurigakan, karena ada bagian tersendiri;
- Bahwa saksi berkewajiban melaporkan adanya rekening mencurigakan kepada PPATK, namun saksi tidak melaporkan transaksi saksi Ivander, karena tidak datang sendiri ke Cabang, tapi melalui transfer;
- Bahwa transaksi masuk dari rekening Ivander berjumlah sekitar 1 milyar 193 juta 123 ribu 862 rupiah, sedangkan transaksi keluar hampir sama jumlahnya yaitu 1 milyar 193 juta 829 ribu, 911 rupiah, hanya perbedaan jumlah ujungnya;
- Bahwa transaksi pada 19 Januari 2023 dari rekening Ivander, tidak dapat dikatakan transaksi mencurigakan, karena diperuntukan: Umroh;
- Bahwa transaksi terakhir rekening Ivander pada tanggal 6 April 2023;



- Bahwa pada tanggal 8, 9 April 2023 tidak ada transaksi di rekening Ivander;
- Bahwa transaksi dari rekening Ivander ke Bank lain, saksi tidak berwenang menyatakan: transaksi mencurigakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

12. Saksi Chaidir Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Pelayanan Operasional BCA KCL Lindeteves Jakarta Pusat;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui rekening koran atas nama Rohmad Fauzi;
- Bahwa dari rekening koran diketahui adanya uang masuk ke Rohmad Fauzi dari rekening Anidar BSI, sejumlah lebih kurang 87 juta rupiah;
- Bahwa transaksi keluar tanggal 4 Agustus 2022 dari Rohmad Fauzi kepada Ivander Budy Argo sebanyak 1 milyar, 57 juta, 178 ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak berwenang menyatakan transaksi yang menyimpang;
- Bahwa yang berwenang menyatakan transaksi yang menyimpang adalah kantor pusat;
- Bahwa transaksi Rohmad Fauzi tidak termasuk transaksi yang menyimpang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

13. Saksi Yoseph Abraham MaringanTua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai staf hukum, Litigasi, dan panggilan pada BCA Cabang Kanwil 8;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas dasar print out mutasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pergerakan transaksi Ivander dan 3 lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data mutasi yang saksi lihat, tidak terlihat untuk Jemaah yang mana;
- Bahwa berwenang menyatakan adanya transaksi menyimpang adalah kantor pusat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan ahli analisis transaksi keuangan: Budi Saiful Haris, SH.,MSi, CFE,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan ahli dalam BAP Penyidikan benar semuanya;
- Bahwa ahli sudah lebih tiga kali memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa modus operandi dalam TPPU antara lain: Memakai rekening orang lain, ada juga yang berkaitan dengan bisnis;
- Bahwa yang paling banyak adalah dengan memakai rekening orang lain, Use of Nominee (menyempunyikan);
- Bahwa parameterny sangat luas yaitu dengan menyamarkan, sehingga dilihat motivny: menghilangkan jejak supaya tidak terlihat, karenanya dilakukan membandingkan;
- Bahwa apabila inisiatif dari orang tersebut untuk mendapatkan untung, harus dikaji lebih lanjut, karena dari perbuatannya akan dapat terlihat;
- Bahwa bukti bukti belum dipisah, tapi secara keseluruhan, termasuk kepada Proceed of crime;
- Bahwa dengan adanya proses percampuran, menurut ahli: harus dinilai secara objektif, karena pelaku juga punya hak, harus dihitung selisihnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pemilik Bella Hamed Tour (BHT) yang berdiri sejak tahun 2015 dengan bidang usahanya menyelenggarakan paket perjalanan liburan ke luar negeri khususnya umrah;

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus BHT yaitu Terdakwa, saksi Ivander budy Argo, saksi Ahmad Safi'i;
- Bahwa tugas saksi Ivander Budy Argo sebagai direktur adalah booking hotel, pembayaran tiket, Tour leader, kurang lebih sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Safi'i bagian administrasi yaitu melakukan pencatatan Jemaah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ivander Budy Argo sebelum dibentuk BHT, pembentukan BHT karena usulan saksi Ivander Budy Argo;
- Bahwa tujuan dibentuk BHT untuk membantu masyarakat ke Baitullah, bukan komersil;
- Bahwa BHT telah pernah mengajukan izin, namun terkendala biayanya, semua biayanya 1 milyar rupiah;
- Bahwa marketing BHT semuanya sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan saksi Ivander Budy Argo, karena Terdakwa ada hubungan pribadi dengan saksi Ivander dan suami saksi menganggaop saksi Ivander sebagai anak;
- Bahwa Ivander berinisiatif memakai rekeningnya, supaya dana pribadi Terdakwa terpisah dari BHT;
- Bahwa komunikasi jemaah hanya dibatasi dengan marketing, itu permintaan Marketing supaya bisa melakukan promosi selanjutnya;
- Bahwa kesepakatan dengan marketing mendapatkan fee sebesar 500 ribu rupiah; kemudian para agen meminta kenaikan;
- Bahwa paket yang ditawarkan kepada jemaah ada lima yaitu: Silver tanpa konsumsi, dengan harga 23 juta rupiah, Silver dengan konsumsi seharga 25 juta rupiah, Gold tanpa konsumsi dengan harga 26 juta rupiah, Gold dengan konsumsi seharga 28 juta rupiah dan paket Privat / Ramadhan dengan harga 32 juta rupiah;
- Bahwa paket privat lebih tinggi karena Ramadhan dan pemberangkatannya terpisah;
- Bahwa Para Jemaah tidak jadi berangkat pada tanggal 8 dan 10 April 2023, karena visanya tidak keluar dan Terdakwa tidak memperhitungkan hari libur di Arab Saudi;
- Bahwa pengurusan Visa dilakukan sejak H-7;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan tidak jadi berangkat kepada Jemaah karena, komunikasi hanya dari Agen ke Jemaah;
- Bahwa BHT ada perjanjian dengan pihak ketiga tentang: Urusan visa dengan pihak ketiga dan dapat izin dari PPIU Kementerian Agama;

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran untuk urusan Jemaah sebesar 900 juta rupiah, dan Terdakwa sudah sering menombok dengan uang pribadi Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah berusaha nego;
- Bahwa kenaikan sebesar 300%, Terdakwa meminta kepada Jemaah sebesar 6 juta rupiah, padahal seharusnya 17 juta rupiah;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa zoom dengan para agen, Terdakwa tidak ada menyampaikan kenaikan;
- Bahwa tiket pesawat status booking, tiket terdaftar di maskapai, tidak ada dana talangan, dan tidak bisa lagi dengan cara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menipu Jemaah;
- Bahwa kerugian semua Jemaah yang 80 orang berjumlah 2 miyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 2 opsi kepada Jemaah yaitu mengganti uang Jemaah dengan mencicil atau berangkat setelah bulah haji, namun Jemaah tidak mau;
- Bahwa sebelumnya BHT sudah memberangkatkan jemaah sebanyak 700 Jemaah;
- Bahwa kerjasama BHT dengan RPW sejak tahun 2019 sampai tahun 2023, selama ini lancar lancar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Jemaah atas nama Siti Nuraeni, karena data Jemaah pada admin, Terdakwa hanya mengetahui jumlahnya 80 orang;
- Bahwa saat ini, Terdakwa tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2023, pagi harinya, Terdakwa sudah berada di Bandara Soekarno Hatta dengan paspor;
- Bahwa setelah waktu sholat Magrib, Terdakwa disandra ke rumah Jemaah di Rawamangun dan mengalami kekerasan fisik dari Jemaah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Mobile Banking Rekening BCA Atas Nama Tiara Vidina Sari dengan No. Rek: 7935451841 Ke Rekening BCA Ivander Budy Argo dengan No. Rek: 4740469962 Senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), Rp81.715.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana rekening BCA Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Print Out Flayer/brosur Paket Umroh Spektakuler Lailatul Qodar Bella Hamed Tour (bht);
- 9 (sembilan) Lembar Print Out Tiket Pesawat Dengan 10 (sepuluh) nama Jemaah (fiktif), Tiket Keberangkatan dengan maskapai Saudi arabian airlines (sv) 819 dengan Boeing 777-300, pada tanggal 10 April dan Tiket Kepulangan dengan Maskapai Saudi Arabian Airlines (sv) 818 dengan Boeing 777-300, Dengan Nama Penumpang Warisan Poniman Rasemin, Ali Nuru Dahlia, Wiyono Budi, Krimullah Slamet, Ernawati Andi, Sari Tiara Vidina Fatih Muhammad Naufal Hibban Al, Supiono Sariso Subaidah, Fadli Muhammad, Winarsih Sri;
- 3 (tiga) lembar print out kwitansi pembayaran down payment (DP) Bella Hamed Tour (bht) A.n. Tiara Senilai Total Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 desember 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 6 desember 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank Permata atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank Permata atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 6 Maret 2022;

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle print out bukti transfer pembayaran Bank Mandiri No.Rek 1090094017738 A.n Andi Mubestan ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1260006756398 A.n Rohmat Fauzi;
- 1 (satu) bundle print out kwitansi pembayaran Bella Hamed Tour;
- 3 (tiga) lembar print out bukti transfer Bank Muamalat dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Ivander Budy Argo;
- 2 (dua) lembar print out bukti transfer Bank Muamalat dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Rohmat Fauzi;
- 2 (dua) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Rohmat Fauzi;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank dari Sdr. Rohmat Fauzi kepada Sdr. Ivander Budy Argo;
- 12 (dua belas) lembar print out kwitansi PT Bella Hamed Juara Travelindo;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai handphone samsung tipe Z Fold 4 warna gold dengan nomor seri 730854;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai handphone samsung tipe Z Fold 4 warna hitam dengan nomor seri 181477;
- 1 (satu) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind;
- 9 (sembilan) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind;
- 8 (delapan) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind;
- 1 (satu) lembar fotocopy stnk motor scopy dengan No.Pol B 4187 SMQ atas nama Ivander Budy Argo dan Stnk Motor Scopy dengan No.Pol 4758 SMN atas nama Ivander Budy Argo;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Marjuki sebesar Rp10.000.000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Devi Anggraini sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Amira Evarista Fitri sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Nani Royani sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Drs. Istidjab sebesar Rp10.000.000;

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Merianti sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Farid Artha Alkhafidh sebesar Rp10.000.000;
- 4 (empat) bundel rek koran bank bca, dengan nomor rek yang berbeda;
- 6 (enam) lembar bukti transaksi;
- 1 (satu) bundel bukti rek koran bank bca;
- 1 (satu) bundel rek koran bank mandiri;
- 7 (tujuh) lembar rek koran bank mandiri;
- 1 (satu) Unit Handphone Realme C25y Berwarna Abu-abu, Imei 1: 860139051267859, Imei 2: 860139051267842, Berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor 081388040625;
- 1 (satu) buah kartu Atm Bca dengan nomor kartu 5260512028153169, dengan nomor rekening 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- 1 (satu) buah kartu Atm Bca dengan nomor kartu 5379413044511548, dengan nomor rekening 7180450178 atas nama Ivander Budy Argo, Dikembalikan kepada saksi IVANDER BUDY ARGO;
- 1 (Satu) buah paspor A.n Fista Cempaka Kalkausar, Nomor Paspor X1263617;
- 1 (satu) buah ktp Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta A.n Fista Bella Adeline Dengan NIK 31740447022720006;
- 1 (satu) buah ktp Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta A.n Fista Cempaka Kalkausar Dengan NIK 3174044702870006;
- 1 (satu) buah NPWP, nomor 89.799.968.6-017.000 A.n Fista Cempaka Kalkausar;
- 1 (satu) buah sim A, Nomor 1221-8702-000047 A.n Fista Cempaka K;
- 1 (satu) buah sim C, Nomor 1221-8702-000046 A.n Fista Cempaka K;
- 1 (satu) buah tas bermerk Coach;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 Berwarna Biru Muda, Imei 1: 863491053913163, Imei 2: 863491053913163, berisikan sim card indosat ooredoo dengan nomor 085780358044 dan sim card smartfren dengan nomor 088214760450;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Berwarna ungu, Imei 1: 359447096371208, Imei 2: 359448096371208, berisikan sim card smartfren dengan nomor 08170080010;
- 2 (dua) lembar uang negara malaysia senilai 2 (dua) ringgit;
- 2 (dua) lembar uang negara saudi arabia senilai 2 (dua) riyal;

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Atm Bca Platinum, Nomor 5260512029143672;
- 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA, nomor 7180450160.

Menimbang, bahwa semua barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki biro perjalanan Bella Hamed Tour yang berlokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana Bella Hamed Tour mempunyai usaha untuk mengadakan penyelenggaraan ibadah umroh
- Bahwa terdakwa untuk merekrut jemaah memasang iklan di Instagram: bellahamedtour_official, penyebaran brosur fisik melalui door to door oleh Terdakwa dan karyawan, melalui status whatsapp admin Bella Hamid Tour dan status Whatsapp serta Facebook para agen
- Bahwa terdakwa menawarkan beberapa paket macam perjalanan umroh untuk keberangkatan 08 April 2023 s/d 22 April 2023 dan keberangkatan 10 April 2023 s/d 24 April 2023, yaitu:
 - Paket 1 Umroh Silver tanpa konsumsi harga Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - Paket 2 Umroh Silver dengan konsumsi harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Paket 3 Umroh Gold tanpa konsumsi harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
 - Paket 4 Umroh Gold dengan konsumsi harga Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - Paket 5 Umroh Privat dengan harga Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Bella Hamed Tour dalam merekrut calon jamaah umroh tidak mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementrian Agama RI
- Bahwa untuk meyakinkan jamaah, setelah jamaah membayar uang muka pembayaran umroh, terdakwa mengirimkan koper, bahan batik kain seragam, kerudung, buku panduan doa dan tas kecil kepada setiap jamaah. Kemudian, Terdakwa juga ada mengirimkan E-tiket kepada calon jamaah untuk meyakinkan para jamaah dan setelah dicek oleh Jamaah

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ternyata E-tiket tersebut tidak terdaftar atau fiktif dan ada juga e-tiket yang sudah diboeking tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari segala macam upaya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, berhasil memikat para calon jamaah haji dari September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 sebanyak 80 (delapan puluh orang) yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh, yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No Rekening 4740469962 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA no rekening 7180450178 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank Mandiri No Rek 1240011700516 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA No Rek 7180450160 an Fista Cempaka Kalkausar dan Rekening Bank BCA No Rek 7180287200 atas nama Fista Cempaka Kalkausar.

- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Para Jamaah adalah sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jumlah jamaah 80 (delapan puluh orang), dimana 80 (delapan puluh) orang jamaah tersebut tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan gabungan dakwaan alternatif dengan kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif, kewajiban Majelis memilih dakwaan Penuntut umum, dengan mengacu kepada fakta dan keadaan di persidangan, Sedangkan untuk dakwaan Kumulatif, menimbulkan kewajiban kepada Majelis mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif, dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu: Pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Tentang unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, ternyata terdapat perbedaan pandangan Penuntut Umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutanannya: dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "*rechtsvaardingsgrond*" atau alasan pembeda dan seterusnya; Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan: Unsur Barang siapa dalam delik ini sebagai seseorang yang melakukan penipuan, Tim Penasehat Hukum Terdakwa MENOLAK dan TIDAK BENAR jika Terdakwa dianggap sebagai seseorang yang telah melakukan suatu tindakan penipuan. Hal ini dikarenakan, TIDAK ADA NIAT atau MAKSUD dari tindakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan penipuan SEJAK AWAL dan permasalahan ini terjadi akibat dari kesalahan prediksi dalam menjalankan usaha tour travel. Dimana kenaikan 300 % (tiga ratus persen) yang terjadi di Arab Saudi pada awal tahun 2023 tersebut terjadi diluar dari perhitungan dan kendali dari Terdakwa. Terdakwa hanya memiliki *Nawaitu* / Niat tulus ingin membantu para jamaah dengan *budget* minim untuk berangkat ke *Baitullah* dan menampik pandangan berangkat umrah hanya *privilege* bagi kalangan kelas atas saja.

Sejak pendirian BHT pada tahun 2015, Terdakwa bekerja sama dengan travel agent yang memiliki izin PPIU TELAH MEMBERANGKATKAN banyak jamaah



dimana mereka merasa SENANG dengan pelayanan yang diberikan oleh travel milik Terdakwa. Sejumlah jamaah yang telah pergi menjalankan umrah dengan BHT diantaranya kemudian pergi kembali menjalankan umrah bersama BHT dengan melihat harga yang relatif terjangkau dan murah dibandingkan dengan menggunakan travel agent lainnya, serta berbagai fasilitas menarik yang ditawarkan BHT. Beberapa orang diantaranya adalah jamaah yang menjadi saksi dalam persidangan ini, yang JELAS dan TERANG pernah berangkat umrah menggunakan travel milik Terdakwa dan kemudian mereka mendaftarkan lagi untuk keberangkatan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, sangatlah SALAH apabila Terdakwa dikatakan sebagai subjek hukum yang dituntut telah melakukan suatu tindakan penipuan kepada para jamaah umrahnya.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dalam tuntutananya dengan Tim Penasehat Hukum sebagaimana Pembelaannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa merupakan hal yang wajar, karena masing masing melaksanakan tanggungjawab yang berbeda, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat: Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentang unsur barang siapa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, Terminologi kata: Barang siapa atau HIJ, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai barang siapa tersebut Kualifikasi sebatas subjek hukum, belum mencakup perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ***Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***



***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, menyatakan unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan maksud adalah merujuk pada sikap dan keadaan batin pelaku yang mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya, yang dalam hal ini perbuatan tersebut adalah menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat

bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain

bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Tuntutannya menyatakan: Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satau dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki biro perjalanan Bella Hamed Tour yang berlokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana Bella



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamed Tour mempunyai usaha untuk mengadakan penyelenggaraan ibadah umroh

- Bahwa terdakwa untuk merekrut jemaah memasang iklan di Instagram: bellahamedtour_official, penyebaran brosur fisik melalui door to door oleh Terdakwa dan karyawan, melalui status whatsapp admin Bella Hamid Tour dan status Whatsapp serta Facebook para agen
- Bahwa terdakwa menawarkan beberapa paket macam perjalanan umroh untuk keberangkatan 08 April 2023 s/d 22 April 2023 dan keberangkatan 10 April 2023 s/d 24 April 2023, yaitu:
 - Paket 1 Umroh Silver tanpa konsumsi harga Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - Paket 2 Umroh Silver dengan konsumsi harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Paket 3 Umroh Gold tanpa konsumsi harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
 - Paket 4 Umroh Gold dengan konsumsi harga Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - Paket 5 Umroh Privat dengan harga Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Bella Hamed Tour dalam merekrut calon jamaah umroh tidak mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian Agama RI
- Bahwa untuk meyakinkan jamaah, setelah jamaah membayar uang muka pembayaran umroh, terdakwa mengirimkan koper, bahan batik kain seragam, kerudung, buku panduan doa dan tas kecil kepada setiap jamaah. Kemudian, Terdakwa juga ada mengirimkan E-tiket kepada calon jamaah untuk meyakinkan para jamaah dan setelah dicek oleh Jamaah ternyata E-tiket tersebut tidak terdaftar atau fiktif dan ada juga e-tiket yang sudah diboeking tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari segala macam upaya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, berhasil memikat para calon jamaah haji dari September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 sebanyak 80 (delapan puluh orang) uamg mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh, yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No Rekening 4740469962 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA no rekeing 7180450178 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank Mandiri No Rek

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240011700516 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA No Rek 7180450160 an Fista Cempaka Kalkausar dan Rekening Bank BCA No Rek 7180287200 atas nama Fista Cempaka Kalkausar.

- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Para Jamaah adalah sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jumlah jamaah 80 (delapan puluh orang), dimana 80 (delapan puluh) orang jamaah tersebut tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan: unsur niat yang didakwakan kepada Terdakwa untuk mencapai keinginan dirinya semata atau untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya adalah TIDAK BENAR adanya. Seluruh dana yang telah disetorkan oleh para jamaah sepenuhnya digunakan untuk biaya keperluan pemberangkatan jamaah dan TIDAK ADA daripada dana-dana tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Sangatlah KELIRU apabila Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Karena harga atas biaya perjalanan umrah yang dibayarkan oleh para jamaah pun masih menggunakan harga lama sebelum kenaikan pada januari 2023.

Terdakwa pun telah menggunakan uang milik pribadi dan uang yang didapat dari kiriman suami Terdakwa untuk membantu menutupi kekurangan biaya keberangkatan para jamaah umrah *Lailatul Qadar* yang seharusnya berangkat pada bulan April 2023. Dan TIDAK BERANGKAT nya para jamaah tersebut juga dikarenakan Terdakwa sudah TIDAK MEMILIKI DANA TALANGAN lagi untuk membantu menutupi kekurangan pembayaran biaya yang diperlukan untuk para jamaah umrah tersebut.

Apabila Terdakwa dianggap tetap telah melakukan perbuatan hukum yang dianggap dengan melawan sifat hukum *materiil* oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum Terdakwa mempertanyakan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur mana dan apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa yang dianggap telah melawan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang? Karena menurut Penasihat Hukum: MENYESATKAN apabila tindakan yang dilakukan Terdakwa dianggap telah melanggar sifat dari melawan hukum dan Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa melakukan tindakan yang sepenuhnya bukan dari kesalahan Terdakwa merupakan hal yang SANGAT TIDAK ADIL dan tidak berperikemanusiaan.

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang unsur kedua ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dapat diketahui bahwa musyawarah Majelis harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa niat dalam hukum pidana, disebut juga sebagai mens rea. Untuk menentukan apakah seseorang memiliki niat atas suatu perbuatan kejahatan, terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana sependapat: Niat adalah sama dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis juga memaknai: niat adalah suatu keinginan atau kehendak yang diikuti oleh Tindakan atau perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

- Bahwa Terdakwa memiliki biro perjalanan Bella Hamed Tour yang berlokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan dimana Bella Hamed Tour mempunyai usaha untuk mengadakan penyelenggaraan ibadah umroh
- Bahwa terdakwa untuk merekrut jemaah memasang iklan di Instagram: bellahamedtour_official, penyebaran brosur fisik melalui door to door oleh Terdakwa dan karyawan, melalui status whatsapp admin Bella Hamid Tour dan status Whatsapp serta Facebook para agen
- Bahwa terdakwa menawarkan beberapa paket macam perjalanan umroh untuk keberangkatan 08 April 2023 s/d 22 April 2023 dan keberangkatan 10 April 2023 s/d 24 April 2023, yaitu:
 - Paket 1 Umroh Silver tanpa konsumsi harga Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - Paket 2 Umroh Silver dengan konsumsi harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 3 Umroh Gold tanpa konsumsi harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
- Paket 4 Umroh Gold dengan konsumsi harga Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Paket 5 Umroh Privat dengan harga Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Bella Hamed Tour dalam merekrut calon jamaah umroh tidak mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian Agama RI
- Bahwa untuk meyakinkan jamaah, setelah jamaah membayar uang muka pembayaran umroh, terdakwa mengirimkan koper, bahan batik kain seragam, kerudung, buku panduan doa dan tas kecil kepada setiap jamaah. Kemudian, Terdakwa juga ada mengirimkan E-tiket kepada calon jamaah untuk meyakinkan para jamaah dan setelah dicek oleh Jamaah ternyata E-tiket tersebut tidak terdaftar atau fiktif dan ada juga e-tiket yang sudah dibooking tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari segala macam upaya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, berhasil memikat para calon jamaah haji dari September Tahun 2022 hingga April tahun 2023 sebanyak 80 (delapan puluh orang) uang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh, yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA No Rekening 4740469962 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA no rekening 7180450178 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank Mandiri No Rek 1240011700516 an Ivander Budy Argo, Rekening Bank BCA No Rek 7180450160 an Fista Cempaka Kalkausar dan Rekening Bank BCA No Rek 7180287200 atas nama Fista Cempaka Kalkausar.
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Para Jamaah adalah sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jumlah jamaah 80 (delapan puluh orang), dimana 80 (delapan puluh) orang jamaah tersebut tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan diketahuinya tidak bisa berangkatnya para Jamaah oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif pertama dengan maksud untuk

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan kedua: Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur – unsurnya:

1. Setiap orang;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
3. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Tentang unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Tuntutannya menyatakan: yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "*rechtsvaardingsgrond*" atau alasan pembenar;

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau



alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan: Bahwa secara formil, dalam perkara a quo, Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, namun secara materiil pemenuhan unsur tindak pidana perlu dibuktikan terlebih dahulu, terutama mengenai delik inti (bestandeel delict) perbuatan yang didakwakan tersebut, "tidak serta merta" hanya dengan menunjuk bahwa Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena sehat jasmani dan rohani, dan identitas Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam surat dakwaan adalah benar dengan orang yang dihadirkan di muka persidangan, dapat dikatakan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Sesuai dengan asas hukum pidana, yang menyatakan asas praduga tidak bersalah, maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini harus dipertimbangkan diakhir setelah unsur-unsur lainnya, terlebih mengenai delik inti (bestandeel delict) dari tindak pidana yang didakwakan, dipertimbangkan terlebih dahulu, atau setidaknya dipertimbangkan secara bersama-sama dengan unsur materiil lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan pertama diatas, yaitu:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, Terminologi kata: Barang siapa atau HIJ, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai barang siapa tersebut Kualifikasi sebatas subjek hukum, belum mencakup perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi
Tentang unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya: unsur ini adalah bersifat alternatif, satu saja dari saja diantaranya telah terpenuhi, maka subunsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Ivander Budy Argo yang rekeningnya digunakan untuk menampung proceeds of crime, dan rekeningnya dikuasai dan digunakan terdakwa, penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohmat Fauzi yang rekeningnya digunakan untuk menampung proceeds of crime, penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Dimana Hal ini menguatkan indikasi use of nominee sebagai upaya menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BCA No. : 4740469962 a.n Ivander Budy Argo dan rekening Bank Mandiri No. 1240011700516 a.n Ivander Budy Argo untuk menampung uang DP dan pelunasan umroh dari calon jamaah (korban). Rekening ini dikuasai atau dioperasikan dan atau dikelola oleh terdakwa dengan cara M banking dan PIN M banking dipegang atau diketahui oleh terdakwa. Hal ini terlihat dari adanya transaksi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 7935451841 a.n. Tiara Vidina Sari, Bank BCA No.Rek 0700141314 a.n. Marjuki, Bank Permata No.Rek 001223509637 a.n Marjuki, Bank BCA Norek 5855045271 a.n. Yeti Yuniastuti

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7935451841 IDR	TIARA VIDINA SARI	Rp85,000,000.00
3/15/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI	K	7935451841 IDR	TIARA VIDINA SARI	Rp100,000,000.00

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
3/16/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7935451841 IDR	TIARA VIDINA SARI	Rp81,715,000.00
12/5/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0700141314 IDR	MARJUKI	Rp50,000,000.00
12/6/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0700141314 IDR	MARJUKI	Rp20,000,000.00
3/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0700141314 IDR	MARJUKI	Rp42,000,000.00
2/2/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5855045271 IDR	YETI YUNIASTUTI	Rp33,000,000.00
					TOTAL	Rp411,715,000.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 7180450178 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
12/19/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/20/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
1/21/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



		XPRESI				
1/25/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
3/10/2023	474046996 2	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
3/13/2023	474046996 2	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,100,000.00
3/13/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,500,000.00
3/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp400,000.00
3/14/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
3/17/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp500,000.00
3/20/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN XPRESI	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
3/28/2023	474046996 2	TRANSFER VIA MB	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY	Rp50,000.00



		DARI TAHAPAN XPRESI			ARGO	
3/31/2023	474046996 2	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,400,000.00
3/31/2023	474046996 2	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,600,000.00
3/31/2023	474046996 2	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO TOTAL	Rp9,900,000.00 Rp64,450,000.00

3. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank Mandiri No. Rek 1260006756398 a.n Rohmat Fauzi dan Bank BCA No. Rek 5885011443 a.n Rohmat Fauzi;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
11/3/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp24,000,000.00
11/3/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
11/3/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
11/8/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
11/10/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp20,000,000.00
11/10/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp48,000.00
11/23/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp66,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
11/23/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp720,000.00
11/28/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,500,000.00
11/28/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.00
11/28/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp12,000,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp40,000,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp500,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp30,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp3,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp7,100,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
12/5/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp4,000,000.00

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/5/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp16,500,000.00
12/9/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp16,000,000.00
12/9/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,500,000.00
12/9/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp2,900,000.00
12/9/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/15/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp30,000,000.00
12/19/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
12/20/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp143,000.00
12/26/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp18,500,000.00
12/29/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.00
1/8/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp25,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp7,000,000.00
1/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
1/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp30,000,000.00
1/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp14,500,000.00
1/14/2023	4740469962	TRANSFER	K	5885011443	ROHMAT FAUZI	Rp17,000,000.00

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA MB DARI TAHAPAN		IDR	FAUZI	
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp25,000,000.00
1/31/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp40,000,000.00
2/5/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp15,000,000.00
2/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp50,002,081.00
2/7/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp70,000,000.00
2/7/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp5,000,000.00
2/8/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp25,000,000.00
2/10/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp3,500,000.00
2/18/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp10,000,000.00
2/22/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp1,130,205.00
3/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp24,000,000.00
3/15/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp27,000,000.00
3/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp12,000,000.00
3/22/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp250,000.00
4/4/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5885011443 IDR	ROHMAT FAUZI	Rp110,000.00
					TOTAL	Rp782,969,286.00

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 7180450178 Periode November 2022 - April 2023 bahwa tidak ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 7935451841 a.n. Tiara Vidina Sari, Bank BCA No.Rek 0700141314 a.n. Marjuki, Bank Permata No.Rek 001223509637 a.n Marjuki, dan bahwa ada uang masuk dari Bank BCA No. Rek 5855045271 a.n. Yeti Yuniastuti;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
4/8/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5855045271 IDR	YETI YUNIASTUTI	Rp6,300,000.00
					TOTAL	Rp6,300,000.00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 7180450178 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Bank BCA No.Rek 4740469962 a.n. Ivander Budy Argo

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/4/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
11/21/2022	7180450178	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
11/21/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
11/24/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/1/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/1/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/5/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp35,000,000.00
12/7/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp18,500,000.00
12/8/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY	Rp5,000,000.00

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN			ARGO	
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,700,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,800,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,050,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,900,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,550,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,250,000.00
12/16/2022	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,700,000.00
12/23/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
12/27/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/2/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/5/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,000,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp9,800,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp6,500,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp700,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp400,000.00
1/7/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
1/8/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp500,000.00
1/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
1/19/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,500,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,050,000.00
1/19/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp450,000.00
1/20/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/21/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
1/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/30/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp6,000,000.00
2/2/2023	7180450178	TRANSFER	K	4740469962	IVANDER	Rp5,000,000.00

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA MB DARI TAHAPAN		IDR	BUDY ARGO	
2/10/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
2/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
2/17/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
2/19/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
2/20/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp25,000,000.00
2/21/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
2/21/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp7,905,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
2/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,000,000.00
3/3/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/5/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp500,000.00
3/7/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp15,000,000.00
3/11/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY	Rp1,500,000.00

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN			ARGO	
3/13/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,500,000.00
3/14/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
3/14/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/14/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp250,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp400,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp2,200,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp70,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp6,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
3/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,900,000.00
3/17/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp12,000,000.00
3/19/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,000,000.00
3/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp300,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,000,000.00

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp5,000,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,700,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,950,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp4,800,000.00
3/23/2023	7180450178	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp100,000.00
3/25/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp20,000,000.00
3/26/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp45,000,000.00
4/6/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp3,000,000.00
4/6/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
4/6/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,500,000.00
4/7/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00
4/8/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO TOTAL	Rp10,800,000.00 Rp564,955,000.00

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BCA No. 5885011443 a.n Rohmat Fauzi dan rekening Bank Mandiri No. 126000675656398 a.n Rohmat Fauzi milik saksi ROHMAT FAUZI untuk menampung uang DP

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelunasan umroh dari calon jamaah (korban). Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi periode bulan Agustus 2022 - April 2023 terdapat terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Bank Syariah Mandiri (Kode Bank 451), pengirim sdri. Anidar, sbb :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
05/08/2022	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp. 15.000,000,
1/12/2022	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp. 30.000,000.
5/2/2023	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp.15.000,00
15/03/2023	5885011443	TRANSFER DARI 451	K	-	ANIDAR	Rp.27.000,00
					TOTAL	Rp.87.000.00

2. Berdasarkan data Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Bank BCA, pengirim Sdri. Dwi Silvia yang di setorkan melalui cabang 0115 (Bank Bca KCP Lemabang, Palembang, sebagai berikut :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
6/2/2023	5885011443	SETORAN TUNAI	K	-	DWI SILVIA I	Rp. 375.000,000.00
					TOTAL	Rp. 375.000,000.00

3. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Bank BCA a.n. Dwi Silvia Indrasari, sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KET		NOMINAL
7/2/2023	5885011443	TRANSFER E-BANKING CR	K	-	DWI SILVIA INDR	Rp. 100,000,000.00
					TOTAL	Rp. 100,000,000.00

4. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi periode Agustus 2022 - April 2023 terdapat Transfer Masuk (Kredit) dari Ivander Budy Argo, sbb :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
10/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	K	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	K	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 500,000.00
13/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	K	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 500,000.00
					TOTAL	Rp.2,000,000.00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) atas nama Rohmat Fauzi dengan nomor rekening 1260006756398 Periode Agustus 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari Rekening Mandiri No.Rek 1090094017738 a.n. Andi Mubestan, Bank Mandiri No.Rek 1090012006631 a.n. Rozita. Dan untuk Bank Syariah Indonesia No.Rek 7023994695 a.n Anidar tidak ada:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
10/8/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp17,500,000.00
10/8/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 500,000.00
19/11/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 15,000,000.00
19/12/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 30,000,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 30,000,000.00
6/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 319.960.00
14/3/2023	1260006756398	ATM-MP SA IssDes XMD	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 17,000,000.00
14/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090094017738 IDR	ANDI MUBESTAN	Rp 12.000.000.00
10/11/2022	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 50.000.00
9/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 7.000.000.00
22/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 500.000.00
24/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	K	1090012006631	ROZITA	Rp 47.800.000.00
					TOTAL	Rp 177,669,960.00

- Bahwa *proceeds of crime* yang diterima di rekening Rohmat Fauzi, atas perintah terdakwa di transfer ke rekening Ivander Budy Argo. Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Mutasi Rekening BCA Nomor 5885011443 a.n. Rohmat Fauzi periode bulan Agustus 2022 – bulan April 2023 terdapat Transfer Keluar (Debet) ke Ivander Budy Argo:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KET		NOMINAL
4/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.5,000,000.00
5/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
8/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY	Rp.15,000,000.00

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARGO	
11/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.150,000.00
15/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
16/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
16/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.3,000,000.00
22/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
30/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.3,000,000.00
31/8/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.44,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.5,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.4,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.2,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.40,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
5/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.3,000,000.00
6/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 2,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 180,073.,00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 40,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
7/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
12/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
14/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 50,000.00
22/9/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
7/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
7/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 4,000,000.00
7/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARGO	
10/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
14/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
24/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
24/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
24/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
31/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 3,000,000.00
31/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
31/10/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 207,000.00
2/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
3/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 24,000,000.00
3/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
3/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
8/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp.10,000,000.00
10/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 20,000,000.00
10/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 48,000.00
23/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 66,000.00
23/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 720,000.00
28/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,500,000.00
28/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
28/11/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 12,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 40,000,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 500,000.00
1/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D		IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 3,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ARGO	
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 7,100,000.00
2/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
5/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 4,000,000.00
5/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 16,500,000.00
9/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 16,000,000.00
9/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 2,400,000.00
9/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
15/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
19/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
20/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 143,000.00
26/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 18,500,000.00
29/12/2022	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
8/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
9/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 25,000,000.00
9/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 7,000,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 30,000,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 14,500,000.00
14/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 17,000,000.00
19/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 25,000,000.00
31/1/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 40,000,000.00
5/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 15,000,000.00
6/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 50,000,000.00
7/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 70,000,000.00
7/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 5,000,000.00
8/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 25,000,000.00
10/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 3,500,000.00
18/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 10,000,000.00
22/2/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 1,130,205.00

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					ARGO	
15/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 27,000,000.00
17/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 12,000,000.00
22/3/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 250,000.00
4/4/2023	5885011443	TRANSFER VIA MB	D	-	IVANDER BUDY ARGO	Rp. 110,000.00
					TOTAL	Rp. 1,057,638,278.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Rohmat Fauzi dengan nomor rekening 1260006756398 Periode Agustus 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar ke Rekening Mandiri No.Rek 1240011700516 a.n. Ivander Budy Argo:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
20/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp77,500,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp30.000,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp10,000,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp11,500,000.00
21/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp20,000,000.00
28/1/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp10.000.000.00
5/2/2023	1260006756398	ATM-MP SA IssDes XMD	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp12,500,000.00
6/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp319.960.00
8/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp10.000.000.00
11/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp 5.455.000.00
11/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp 3.500.000.00
15/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp6.000.000.00
17/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp 2.500.000.00
24/2/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	R47.800.000.00
14/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp17.000.000.00
14/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp12.000.000.00
16/3/2023	1260006756398	MCM InhouseTrf CS-CS	D	1240011700516 IDR	Ivander Budy Argo	Rp12.000.000.00
					TOTAL	Rp 288.074.960.00

- Bahwa setelah Terdakwa menempatkan dana pada rekening Ivander Budy Argo kemudian mentransfer sebagian dana ke rekening miliknya, selanjutnya ditransfer kembali ke ke rekening atas nama Ivander Budy Argo. Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Bank BCA Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 ke rekening Bank BCA Sdri. Fista Bella Adeline Als Fista Cempaka Kalkausar dengan nomor rekening 7180287200:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA	D	7180287200 IDR	FISTA	Rp5.000.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MB KE TAHAPAN			CEMPAKA KALK	
12/7/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp100,000,000.00
12/26/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp20,000,000.00
1/2/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp35,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp65,399,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp30,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp4,000,000.00
1/9/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp500,000.00
1/14/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp15,000,000.00
1/16/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp20,000,000.00
1/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp25,000,000.00
1/18/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp90,000,000.00
1/18/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp25,000,000.00
2/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp90,000,000.00
2/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
2/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp25,000,000.00
2/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
2/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
2/21/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180287200 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp14,525,000.00
					TOTAL	Rp584,424,000.00

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Ivander Budy Argo dengan nomor rekening 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Bank BCA Sdr. Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7180450160:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/21/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp5,000,000.00
1/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp8,900,000.00
1/19/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp10,000,000.00
1/20/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK	Rp7,000,000.00
2/17/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7180450160 IDR	FISTA CEMPAKA KALK TOTAL	Rp10,000,000.00 Rp40,900,000.00

3. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas Terdakwa dengan nomor rekening 7180287200 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari Rekening Bank BCA No. Rek 7180287200 ke Bank BCA No.Rek 7180450178 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/12/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN XPRESI	D	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp10,000,000.00
1/19/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN XPRESI	D	7180450178 IDR	IVANDER BUDY ARGO TOTAL	Rp20,000,000.00 Rp30,000,000.00

4. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7180287200 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari Rekening Bank BCA No. Rek 7180287200 ke Bank BCA No.Rek 4740469962 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/10/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO	Rp50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/19/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO TOTAL	Rp20,000,000.00 Rp70,000,000.00
-----------	------------	-----------------------------------	---	-------------------	----------------------------------	---

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debit) atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7180450160 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari Rekening Bank BCA No. Rek 7180287200 ke Bank BCA No.Rek 4740469962 a.n. Ivander Budy Argo;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN	NOMINAL
11/24/2022	7180450160	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4740469962 IDR	IVANDER BUDY ARGO TOTAL Rp12,000,000.00 Rp12,000,000.00

- Bahwa Terdakwa, setelah melakukan rangkaian transaksi, selanjutnya menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar visa dan tiket untuk membayar Visa, Tiket serta akomodasi lain untuk keberangkatan Jamaah Umrah sebelumnya diluar Paket korban. Hal ini terlihat dari adanya fakta transaksi hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Terdakwa dengan No. Rek 7180287200 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari dari rekening Fista Cempaka Kalkausar dengan No. Rek 7180287200 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN	NOMINAL
11/24/2022	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS Rp100,000,000.00
1/2/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS Rp100,000,000.00
1/5/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS Rp40,000,000.00
1/6/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS Rp1,000,000.00
1/6/2023	7180287200	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS TOTAL Rp9,000,000.00 Rp250,000,000.00

2. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Terdakwa dengan No. Rek 7180450160 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari dari rekening Terdakwa dengan No. Rek 7180450160 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN	NOMINAL
---------	-------------	-----------	-------	------------	---------

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



1/19/2023	7180450160	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp6,500.00
1/19/2023	7180450160	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp10,000,000.00
1/20/2023	7180450160	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp6,500.00
1/20/2023	7180450160	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp10,000,000.00
2/17/2023	7180450160	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp6,500.00
2/17/2023	7180450160	TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	ALBIS NUSA WISATA	/008 /BANK CENTRA	Rp10,000,000.00
TOTAL						Rp30,019,500.00

3. Berdasarkan Mutasi Rekening “Masuk” (Kredit) ke rekening Saksi Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang masuk dari rekening atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/9/2023	4740469962	TRANSFER E-BANKING CR	K	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOUR TOTAL	Rp. 300,000,000.00 Rp300,000,000.00

4. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Saksi Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari rekening Saksi Ivander Budy Argo dengan No. Rek 4740469962 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
11/8/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp95,000,000.00
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp55,000,000.00
11/24/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp10,000,000.00
11/28/2022	4740469962	TRANSFER VIA	D	2613017798	PANORAMA	Rp50,000,000.00



		MB KE GIRO		IDR	JTB TOURS	
11/29/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
11/29/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
12/1/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
12/2/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
12/7/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp50,000,000.00
12/8/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
12/16/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
12/19/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp90,000,000.00
12/26/2022	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp8,000,000.00
1/2/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp2,200,000.00
1/4/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp2,200,000.00
1/5/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp85,000,000.00
1/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp1,100,000.00
1/6/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp90,000,000.00
1/7/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
1/8/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2613017798 IDR	PANORAMA JTB TOURS	Rp100,000,000.00
2/7/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	6390259989 IDR	GLOBAL TIKET NETWO	Rp70,109.00
2/8/2023	4740469962	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C TOTAL	Rp9,500,000.00 Rp1,117,070,109.00

5. Berdasarkan Mutasi Rekening “Keluar” (Debet) ke rekening Saksi Ivander Budy Argo dengan No. Rek 7180450178 Periode November 2022 - April 2023 bahwa ada uang keluar dari dari rekening Saksi Ivander Budy Argo dengan No. Rek 7180450178 ke atas nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
12/16/2022	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp413,105.00
1/8/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7180914000 IDR	OBET CIPTA USAHA C	Rp9,500,000.00
1/12/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp148,698.00
1/13/2023	7180450178	TRANSFER VIA	D	2193050506	KARYA	Rp178,437.00



		MB KE GIRO		IDR	ABADI MAKMUR	
1/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp288,159.00
1/16/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp309,677.00
3/12/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	6390259989 IDR	GLOBAL TIKET NETWO	Rp45,121.00
3/13/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	6390259989 IDR	GLOBAL TIKET NETWO	Rp45,000.00
3/15/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp63,336.00
3/17/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7120623464 IDR	KELAPA DUA PT	Rp17,000,000.00
3/22/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp83,129.00
3/23/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7120623464 IDR	KELAPA DUA PT	Rp12,800,000.00
3/25/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	7120623464 IDR	KELAPA DUA PT	Rp17,312,000.00
4/7/2023	7180450178	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	2193050506 IDR	KARYA ABADI MAKMUR	Rp162,299.00
					TOTAL	Rp58,348,961.00

- Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian transfer dari rekening penampung pertama ke rekening penampungan lain dan kemudian ke rekening miliknya dan kemudian dikembalikan ke penampungan Kembali yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *layering* untuk menjauhkan asal-usul harta hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan proceeds of crime untuk membayar visa dan tiket untuk membayar Visa, Tiket serta akomodasi lain untuk keberangkatan Jamaah Umrah sebelumnya diluar Paket korban, hal ini merupakan bentuk modus skema ponzy yang biasanya di lakukan untuk menutup kerugian atas penipuan yang di lakukan sebelumnya yang sangat mungkin juga telah menghasilkan *proceed of crime* lain yang di cuci;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk dibelanjakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan: unsur ini adalah suatu unsur Objektif dari pasal 3 UU TPPU yang berarti bahwa segala perbuatan dalam unsur ini baik



menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, dan lain-lain sebagainya adalah yang mana sebenarnya suatu perbuatan-perbuatan dalam kualifisir pasal ini adalah patut dan wajar dilakukan oleh setiap orang. Yang mengakibatkan perbuatan ini menjadi perbuatan yang tidak patut dan tidak wajar adalah ketika hasil tindak pidana lah yang ditransferkan, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan, dibawa keluar negeri, diubah bentuk, dan ditukarkan.

Pertama, apakah dalam perkara ini hasil tindak pidana sudah dapat ditentukan dengan konkret dan jelas oleh Penuntut umum mengingat dalam perkara ini tidak ada sama sekali aset atau harta kekayaan yang bisa dijadikan sebagai barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang? Dalam dakwaan dan tuntutananya, penuntut umum sangat menitikberatkan adanya penggunaan rekening atas nama Ivander Budiargo dan Rohmat Fauzi sebagai modus terdakwa untuk mentransferkan hasil tindak pidana. Faktanya, terkait dengan penggunaan rekening atas nama Ivander Budiargo, hal tersebut adalah suatu kebiasaan dan suatu kesepakatan antara Terdakwa dan Ivander Budiargo untuk kepentingan Travel Umroh BHT. Maka dari itu, perlu ditelaah lebih lanjut apakah dari awal pengenaan pasal 3 UU TPPU ini sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada tindak pidana pencucian uang yakni :

1. Unsur dominan tindak pidana pencucian uang berupa hasil tindak pidana
2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/Suspicious Transaction Report (STR)
3. Adanya uang kotor yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengenaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini terkesan sangat dipaksakan oleh penyidik dari awal pasal 3 TPPU ini dikenakan penyidik setelah dua bulan Terdakwa ditahan di Polda Metro Jaya. Muncul pertanyaan bagi Terdakwa apa mungkin dikenakannya pasal 3 UU TPPU kepada terdakwa merupakan suatu paksaan karena penyidik tidak mampu memenuhi bukti-bukti dengan waktu yang sesingkat-singkatnya?

Berapakah, Manakah, dan Kapankah hasil dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa disinyalir menghasilkan suatu hasil tindak pidana sehingga dari hasil tindak pidana tersebut bisa secara jelas dikualifisir sebagai suatu uang kotor yang berasal dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa? Faktanya, yang dihadirkan di persidangan adalah suatu rekening koran yang masih berupa secara keseluruhan, dimana tidak ada satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi a charge yang dapat menjelaskan alur rekening tersebut, untuk apa setiap pembayaran-pembayaran tersebut. Sehingga, sesuai dengan asas minimum pembuktian, seharusnya penyidik dari awal tidak sembarangan menetapkan terdakwa diduga telah melanggar pasal 3 UU TPPU dikarenakan masih belum jelasnya penyidik kemudian penuntut umum dalam menentukan manakah hasil tindak pidana dan apa hubungan kausalnya dengan rekening koran yang disajikan dalam perkara ini. Sulit untuk menentukan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana hanya dengan perkiraan bahwa harta kekayaan itu adalah hasil kejahatan. Sebab pembuktian hukum mensyaratkan semua harus benar dalam fakta.

Kedua, apakah hasil tindak pidana itu adalah suatu hasil yang diperoleh dari suatu tindakan yang melawan hukum? Dalam perbuatan pencucian uang, sebagaimana yang kita ketahui terdapa tiga hal pokok, yaitu :

- Adanya kejahatan semula yang mengakibatkan hasil tindak pidana.
- Adanya suatu perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana tersebut.
- Adanya harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana tersebut.

Faktanya, Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak kejahatan berupa penipuan untuk merekrut para korban jamaah seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Segala dana yang masuk pada Terdakwa adalah pembayaran-pembayaran yang secara sah ditetapkan oleh Terdakwa sesuai dengan perhitungan Terdakwa sebagai pemilik usaha travel umroh yang sudah pernah memberangkatkan ratusan jamaah dari tahun 2019 dan keseluruhannya digunakan untuk pembelian tiket pesawat beserta akomodasi para jamaah umroh yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak melawan hukum karena sesuai dengan tujuan pembayaran tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa dan saksi Ahmad Syafii sebagai admin.

Adanya kegagalan keberangkatan para jamaah sama sekali tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan adanya dugaan penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, apalagi dengan adanya dakwaan bahwa terdakwa melakukan skema ponzi maupun memanfaatkan uang dari para jamaah umroh untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana penuntut umum belum berhasil membuktikannya sesuai dengan prinsip 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan di mata hukum.

Dengan demikian, Justru kami sangat bingung dan terheran-heran atas keberanian penyidik untuk menetapkan tersangka dan menentukan sendiri secara prematur hasil tindak pidana dengan cara menduga-duga atau

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan (mengira-ngira) berdasarkan keadaan yang dilihat atau didengar, sehingga menetapkan tersangka pun atas dasar kira-kira atau duga-duga, atau kurang lebih, atau menetapkan tersangka duluan, cari bukti sambil jalan.

Sedangkan pada kenyataannya, atau dengan kata lain, apakah itu uang kotor atau bukan, belum bisa ditentukan dan belum bisa dibuktikan sehingga bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka tentunya tidak ada, maka tidak bisa menetapkan tersangka. Terbukti disinilah mulai dari Penyidik dan kemudian Penuntut Umum terkesan memaksakan Pasal 3 UU TPPU ini agar "jalan terus" meskipun pembuktiannya belakangan saja, mencari bukti sambil jalan, atau berdasarkan keadaan yang direka-reka.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis melakukan pembatasan bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan sebagaimana bukti yang diajukan Penuntut umum bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian transfer dari rekening penampung pertama ke rekening penampungan lain dan kemudian ke rekening miliknya dan kemudian dikembalikan ke penampungan Kembali yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *layering* untuk menjauhkan asal-usul harta hasil kejahatan.

Bahwa Terdakwa menggunakan proceeds of crime untuk membayar visa dan tiket untuk membayar Visa, Tiket serta akomodasi lain untuk keberangkatan Jamaah Umrah sebelumnya diluar Paket korban, hal ini merupakan bentuk modus skema ponzy yang biasanya di lakukan untuk menutup kerugian atas penipuan yang di lakukan sebelumnya yang sangat mungkin juga telah menghasilkan *proceed of crime* lain yang di cuci;

Menimbang, bahwa saksi Ivander Budy Argo sebagai asisten Terdakwa, melakukan Tour leader bagi Jemaah dari Bandara Soetta ke Mekah, dan ada juga tour ke Singapura dan menerima transfer dari para Jemaah memakai rekening saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan: Sejak awal berdirinya BHT sampai dengan April 2023 saudara Ivander selalu mengetahui dan turut serta membantu saya dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Jamaah. Akan tetapi sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan hari terjadinya masalah, saudara Ivander justru tiba-tiba pergi

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kantor BHT dan semenjak itu saya cukup kesulitan berkomunikasi dengan Ivander sampai akhirnya komunikasi kami terputus dikarenakan saudara Ivander telah mengganti nomor ponselnya. Oleh sebab itu Terdakwa menolak mengambil tanggung jawab seorang diri secara sepenuhnya atas dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ivander Budy Argo dihubungkan dengan Terdakwa, ternyata telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Ivander Budiargo untuk kepentingan Travel Umroh BHT.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, Majelis berpendapat unsur kedua menempatkan telah terpenuhi;

Tentang unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan: pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sebagaimana berikut:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a.korupsi;
- b. penyuapan;
- c.narkotika;
- d. psikotropika;
- e.penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k.cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s.pemalsuan uang;
- t. perjudian;

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan: Pertama, apakah dalam perkara ini hasil tindak pidana sudah dapat ditentukan dengan konkret dan jelas oleh Penuntut umum mengingat dalam perkara ini tidak ada sama sekali aset atau harta kekayaan yang bisa dijadikan sebagai barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang? Dalam dakwaan dan tuntutan, penuntut umum sangat menitikberatkan adanya penggunaan rekening atas nama Ivander Budiargo dan Rohmat Fauzi sebagai modus terdakwa untuk mentransferkan hasil tindak pidana. Faktanya, terkait dengan penggunaan rekening atas nama Ivander Budiargo, hal tersebut adalah suatu kebiasaan dan suatu kesepakatan antara Terdakwa dan Ivander Budiargo untuk kepentingan Travel Umroh BHT.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, maka dengan menghubungkannya terhadap Ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tercantum diatas, maka majelis berpendapat unsur *yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;*

Tentang unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Tuntutannya mendasarkan kepada keterangan ahli yang diajukan Penuntut umum: Bahwa modus operandi dalam TPPU adalah:

Menggunakan rekening orang lain (*modus use of nominee*), sehingga seolah-olah transaksi tersebut merupakan transaksi orang lain

Menggunakan perusahaan, sehingga seolah-olah merupakan itu hasil sah dari perusahaan

Apabila hasil kejahatan maka jika uang hasil tindak pidana tersebut dialirkan melalui rekening orang lain merupakan modus operandi *modus use of nominee* dalam tppu yaitu menggunakan rekening orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ivander Budy Argo yang rekeningnya digunakan untuk menampung proceeds of crime, dan rekeningnya dikuasai dan digunakan terdakwa, penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohmat Fauzi yang rekeningnya digunakan untuk menampung proceeds of crime, penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Dimana Hal ini menguatkan indikasi use of nominee sebagai upaya menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan: Memang benar, bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening bank bukan miliknya untuk menampung dana yang berasal dari jamaah, namun, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seperti apa cerminan adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan dari perbuatan Terdakwa sehingga setidaknya menunjukkan suatu sikap batin pada Terdakwa yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mengacu kepada fakta dan keadaan di persidangan, dan sependapat dengan Penuntut umum ternyata Penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Penyelenggaraan umroh dan pengalokasian penggunaan dana dari calon jamaah umroh (korban) merupakan tanggungjawab terdakwa. Dimana Hal ini menguatkan indikasi use of nominee sebagai upaya menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan, sehingga dengan demikian unsur

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua, maka Majelis berpendapat substansi pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa argumentasi Majelis mengenyampingkan substansi Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, karena memuat teori dan pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa, tidak mendasarkan kepada fakta dan keadaan di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berkaitan substansi pembelaan pribadi Terdakwa secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim turut memproses saksi Ivander Budy Argo secara hukum, menurut Majelis tidak beralasan menurut Hukum, karena permohonan Terdakwa tersebut bukan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti dan mengantarkan pada satu keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan hukuman selain penghapus kesalahan Terdakwa, juga sebagai Upaya preventif, agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercapai ketertiban Masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dihukum membayar denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut umum, sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan restitusi sebagai berikut:

1. Okty Nurul Annisa, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1987, Alamat: Jalan Rukem Jaya 3 RT 004, /008, no 6 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960, nomor HP 089699967384, status hukum: kakak korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal yang sama, dengan kerugian sebesar Rp 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 29 Oktober 2022, sejumlah Rp 5.000.000,- dibayarkan langsung dikantor Bella Hamid Tour atas nama Rohmat Fauzi (mengatasnamakan mewakili travel Bella Hamed Tour;

Tanggal 27 Nopember 2022 sejumlah Rp 20.000.000,- ditransfer ke rekening 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi;

Tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp6.000.000,- ditransfer ke rekening 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi

Permohonan restitusi tersebut melampirkan kronologis kasus penipuan Bella Hamed Tour kepada Siti Nuraeni, dan kwitansinya;

2. Ria Sri Bulan, tempat tanggal lahir Medan, 27 Juli 1962, Alamat: Jalan Graha Lestari A5 no 7, RT/RW 009/008, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, NIK 3674036707620006 nomor HP 08129379740, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 3 Maret 2023, sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan tunai Bella Hamid Tour diterima Sdr Safii mengatas namakan Perusahaan (kwitansi terlampir;

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Maret 2023 sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA 47404699962 atas nama Ivender Budy Argo (kwitansi terlampir)

3. dr. Dwi Silvia Indrasari, SP.OG, Subsp.FER, tempat tanggal lahir Palembang, 9 Januari 1983, Alamat: Jalan Uripsumoharjo Komplek Griya Sekojo no 3070 Kelurahan 2 Ilir, Kec Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan 30118, NIK 1610074901830001 nomor HP 08992350000, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 667.750.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Tanggal 6 Februari 2023, sejumlah Rp 375.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi (mengatas namakan mewakili pemilik Bella Hamid Tour;

Tanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp 100.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi;

Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp 72.500.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bellla Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Tanggal 8 April 2023 sejumlah Rp 56.250.000,- ditransfer ke rekening BCA 7180450178 atas nama Ivander Budy Argo, sejumlah Rp 40.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 8960514875 atas nama MOH FAHMI dan Rp 24.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 720601012309534 atas nama MAMNUNAH.

Pemohonan restitusi tersebut melampirkan bukti pembayaran;

4. Sri Suharti, tempat tanggal lahir Ambarawa, 7 Oktober 1971, Alamat: Jalan Tirtosari Mangga RT 04/ RW 21 Ambarketawang, Gamping Sleman Yogyakarta, NIK 3404014710710003 nomor HP 081392890557, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 3 Desember 2022, sejumlah Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar'

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Januari 2023 sejumlah Rp 15.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Tanggal 21 Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Tanggap 4 Maret 2023 sejumlah Rp 6.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

5. Anila tempat tanggal lahir Serang, 30 Juni 1991, Alamat: Jalan Sunan Bonang Link Kebanjiran RT 002 RW 002, Kelurahan Kubangsari Kec Ciwandan Kota Cilegon, Banten, NIK 3672047006910003 nomor HP 081906032781, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian:

Tanggal 30 Oktober 2022, jam 18.07 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp 5.000.000,- diakui sebagai no rekening agen Bella Hamed Tour;

Tanggal 1 Nopember 2022, jam 22.28 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 3 Nopember 2022, jam 18.47 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.5.000.000,-

Tanggal 29 Nopember 2022, jam 15.46 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.40.000.000,-

Tanggal 31 Januari 2023, jam 12.33 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.40.000.000,-

Tanggal 4 Februari 2023, jam 10.23 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar Rp.24.000.000,-

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

6. Tri Yuliani, tempat tanggal lahir Bandung, 7 Juli 1967, Alamat: Tiban Indah Permai P/15B RT 02 RW 03, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Prop Kepri 29426, NIK 2171034707679007 nomor HP 085100028967, status hukum: korban,

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah) dengan perincian: Tanggal 7 September 2022, sejumlah Rp 10.000.000,- ditransfer ke rekening Mandiri 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi (mengatas namakan mewakii travel Bella Hamed Tour;

Tanggal 1 Desember 2022 sejumlah Rp 30.000.000,- ditransfer keponakan saya atas nama Andri Sanggara ke rekening BCA 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi

Tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000,- ditransfer ke rekening Mandiri 1260006756398 atas nama Rohmad Fauzi

Tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp 12.000.000,- ditransfer ke rekening mandiri 1260006756398 atas nama Rohmat Fauzi.

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

7. Anila, tempat tanggal lahir Serang, 30 Juni 1991, Alamat: Jalan Sunan Bonang, Link Kebanjiran RT 002 RW 002 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Banten, NIK 3672047006910003 nomor HP 0819 06032781, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 30 Oktober 2022, jam 18.07 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sebesar sejumlah Rp 5.000.000,- diakui sebagai no rekening agen Bella Hamed Tour;
- Tanggal 1 Nopember 2022 jam 22.28 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 10.000.000,-
- Tanggal 3 Nopember 2022 jam 18.47 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 5.000.000;
- Tanggal 29 Nopember 2022 jam 15.46 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 40.000.000
- Tanggal 31 Januari 2023 jam 12.33 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 40.000.000
- Tanggal 4 Februari 2023 jam 10.23 melalui rekening BCA no 5885011443 atas nama Rohmat Fauzi sejumlah Rp 24.000.000

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;



8. Sulhayati, tempat tanggal lahir Wajo, 3 Maret 1973, Alamat: Dusun Kampung Masjid RT 005 Santan Tengah Kec Marangkayu, NIK 6402174303730001 nomor HP 082254545499, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 7 Januari 2023, sejumlah Rp 10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (mengatasnamakan mewakili pemilik travel Bella Hamed Tour;
- Tanggal 20 Februari 2023, sejumlah Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

9. Munawarah, tempat tanggal lahir Kajuara, 4 Januari 1956, Alamat: Jl KH Abd Noor RT 02 Santan Ilir Kec Marangkayu, NIK 6402174401560001 nomor HP 082254545499, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 9 Januari 2023, sejumlah Rp 10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (mengatasnamakan mewakili pemilik travel Bella Hamed Tour;
- Tanggal 20 Januari 2023, sejumlah Rp 29.970.000,- ditransfer ke rekening mandiri 1240011700516 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 20 Januari 2023, sejumlah Rp 30.000,- ditransfer ke rekening mandiri 1240011700516 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 30 Januari 2023, sejumlah Rp 24.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 20 Februari 2023, sejumlah Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

10. Siska A.Bakri, S.STP., M.A.P tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Januari 1990, Alamat: Jl Jembawan Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Jawa Tengah, NIK 7304016001900005 nomor HP 085353909001, status hukum: korban, melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 2023, dengan kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Tanggal 24 Juni 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 5. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo (diakui sebagai anak dari Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar;
- Tanggal 22 Agustus 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 5. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 23 Agustus 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 3 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 8 september 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp 5. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 13 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 500.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 27 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 30 September 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 27 Oktober 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 30 Oktober 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp1. 500.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Tanggal 5 Desember 2022, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp2. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 7 Januari 2023, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 8 Januari 2023, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp3. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- Tanggal 14 Maret 2023, membayar DP atas nama Siska A Bakri sejumlah Rp12. 000.000 ditransfer ke rekening BCA 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo.

Permohonan restitusi mohon dikabulkan karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ibadah, bukti bukti pembayaran akan dilampirkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1/2022 mengatur bahwa restitusi berlaku untuk perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang, bahwa ternyata pemberian restitusi telah diatur secara limitatif, tidak termasuk tindak pidana yang didakwakan Penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan tersebut, majelis berpendapat terhadap biaya yang telah dikeluarkan Para Pemohon restitusi tidak dapat diajukan melalui perkara a quo, melainkan dapat diajukan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat permohonan restitusi yang diajukan Para Pemohon restitusi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya pada kegiatan Keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berniat menyelesaikan persoalannya secara perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fista Bella Adeline als Fista Cempaka Kalkausar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Mobile Banking Rekening BCA Atas Nama Tiara Vidina Sari dengan No. Rek: 7935451841 Ke Rekening BCA Ivander Budy Argo dengan No. Rek: 4740469962 Senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), Rp81.715.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana rekening BCA Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Print Out Flayer/brosur Paket Umroh Spektakuler Lailatul Qodar Bella Hamed Tour (bht);
 - 9 (Sembilan) Lembar Print Out Tiket Pesawat Dengan 10 (sepuluh) nama Jemaah (fiktif), Tiket Keberangkatan dengan maskapai Saudi arabian airlines (sv) 819 dengan Boeing 777-300, pada tanggal 10 April dan Tiket Kepulangan dengan Maskapai Saudi Arabian Airlines (sv) 818 dengan Boeing 777-300, Dengan Nama Penumpang Warisan

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poniman Rasemin, Ali Nuru Dahlia, Wiyono Budi, Krimullah Slamet, Ernawati Andi, Sari Tiara Vidina Fatih Muhammad Naufal Hibban Al, Supiono Sariso Subaidah, Fadli Muhammad, Winarsih Sri;

- 3 (tiga) lembar print out kwitansi pembayaran down payment (DP) Bella Hamed Tour (bht) A.n. Tiara Senilai Total Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pertanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 desember 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 6 desember 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank Permata atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank Permata atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 001223509637 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dari Rekening Bank BCA atas nama Marjuki No.Rekening: 0700141314 ke Rekening Bank BCA Nomor 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo, Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 6 Maret 2022;
- 1 (satu) bundle print out bukti transfer pembayaran Bank Mandiri No.Rek 1090094017738 A.n Andi Mubestan ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1260006756398 A.n Rohmat Fauzi;
- 1 (satu) bundle print out kwitansi pembayaran Bella Hamed Tour;

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out bukti transfer Bank Muamalat dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Ivander Budy Argo;
- 2 (dua) lembar print out bukti transfer Bank Muamalat dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Rohmat Fauzi;
- 2 (dua) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri dari Sdri. Rozita kepada Sdr. Rohmat Fauzi;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank dari Sdr. Rohmat Fauzi kepada Sdr. Ivander Budy Argo;
- 12 (dua belas) lembar print out kwitansi PT Bella Hamed Juara Travelindo;
- 1 (Satu) lembar surat bukti gadai handphone samsung tipe Z Fold 4 warna gold dengan nomor seri 730854;
- 1 (Satu) lembar surat bukti gadai handphone samsung tipe Z Fold 4 warna hitam dengan nomor seri 181477;
- 1 (satu) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind;
- 9 (sembilan) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind;
- 8 (delapan) lembar print out transferan Bank BCA dari Sdri. Fista Bella kepada PT Panorama JTB Tours Ind;
- 1 (satu) lembar fotocopy stnk motor scopy dengan No.Pol B 4187 SMQ atas nama Ivander Budy Argo dan Stnk Motor Scopy dengan No.Pol 4758 SMN atas nama Ivander Budy Argo;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Marjuki sebesar Rp10.000.000 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Devi Anggraini sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Amira Evarista Fitri sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Nani Royani sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Drs. Istidjab sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Merianti sebesar Rp10.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dp Pembayaran Umroh Lailatur Qadr 2023 A.n Farid Artha Alkhafidh sebesar Rp10.000.000;

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bundel rek koran bank bca, dengan nomor rek yang berbeda;
- 6 (enam) lembar bukti transaksi;
- 1 (satu) bundel bukti rek koran bank bca;
- 1 (satu) bundel rek koran bank mandiri;
- 7 (tujuh) lembar rek koran bank mandiri, semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Handphone Realme C25y Berwarna Abu-abu, Imei 1: 860139051267859, Imei 2: 860139051267842, Berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor 081388040625;
- 1 (satu) buah kartu Atm Bca dengan nomor kartu 5260512028153169, dengan nomor rekening 4740469962 atas nama Ivander Budy Argo;
- 1 (satu) buah kartu Atm Bca dengan nomor kartu 5379413044511548, dengan nomor rekening 7180450178 atas nama Ivander Budy Argo, Dikembalikan kepada saksi IVANDER BUDY ARGO;
- 1 (Satu) buah paspor A.n Fista Cempaka Kalkausar, Nomor Paspor X1263617;
- 1 (satu) buah ktp Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta A.n Fista Bella Adeline Dengan NIK 31740447022720006;
- 1 (satu) buah ktp Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta A.n Fista Cempaka Kalkausar Dengan NIK 3174044702870006;
- 1 (satu) buah NPWP, nomor 89.799.968.6-017.000 A.n Fista Cempaka Kalkausar;
- 1 (satu) buah sim A, Nomor 1221-8702-000047 A.n Fista Cempaka K;
- 1 (satu) buah sim C, Nomor 1221-8702-000046 A.n Fista Cempaka K, Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah tas bermerk Coach;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 Berwarna Biru Muda, Imei 1: 863491053913163, Imei 2: 863491053913163, berisikan sim card indosat ooredoo dengan nomor 085780358044 dan sim card smartfren dengan nomor 088214760450;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Berwarna ungu, Imei 1: 359447096371208, Imei 2: 359448096371208, berisikan sim card smartfren dengan nomor 08170080010;

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang negara malaysia senilai 2 (dua) ringgit;
- 2 (dua) lembar uang negara saudi arabia senilai 2 (dua) riyal, Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kartu Atm Bca Platinum, Nomor 5260512029143672;
- 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA, nomor 7180450160, semuanya dimusnahkan

6. Menyatakan Permohonan restitusi yang diajukan Para Pemohon restitusi tidak dapat diterima;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Estiono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H , Lucy Ermawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octa Andrianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, SH., MH

Halaman 114 dari 114 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN JKT.SEL